

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PENYALURAN BLT BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK
COVID 19 DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN BATANG PERANAP
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Menempuh Gelar Strata Satu (S-1)
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Anisa Rahma Zakia
NPM : 187310061

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Anisa Rahma Zakia
NPM : 187310061
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Penyaluran BLT Bagi Masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Format sistematika dan pembahasan dari masing-masing materi bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian konferehensif.

Turut Menyetujui,
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pekanbaru, 18 Juli 2022
Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Anisa Rahma Zakia
NPM : 187310061
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Penyaluran BLT Bagi Masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji Ujian Kompreherensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 18 Juli 2022

Ketua,

Sekretaris

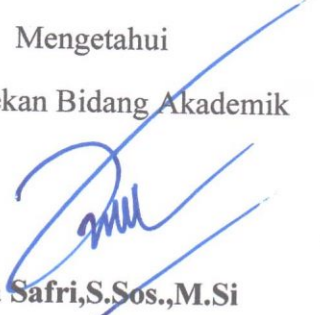

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Dita Fisdian Adni, S.IP,M.IP

Anggota

Mengetahui
Wakil Dekan Bidang Akademik


Drs.H.Zaini Ali.M.Si


Indra Safri,S.Sos.,M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 657 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Anisa Rahma Zakia
N P M : 187310061
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **EVALUASI PENYALURAN BLT BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID 19 DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN BATANG PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU.**

Struktur Tim :

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Drs. H. Zaini Ali., M.Si. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 4. Rendi Tri Afrianda, S.Sos., M.IP | Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Juni 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

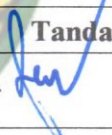
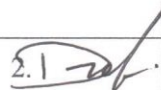
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

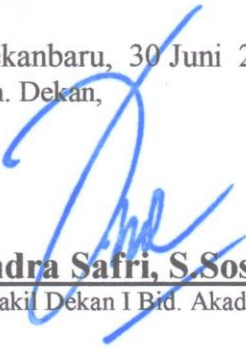
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 657 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 29 Juni 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 30 Juni 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Anisa Rahma Zakia
NPM : 187310061
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi :
EVALUASI PENYALURAN BLT BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID 19 DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN BATANG PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

Nilai Ujian : Angka : " 81 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Rendi Tri Afrianda, S.Sos., M.IP	Notulen	4. 

Pekanbaru, 30 Juni 2022
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anisa Rahma Zakia
NPM : 187310061
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Penyaluran BLT Bagi Masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 18 Juli 2022

Ketua,

Sekretaris

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Dita Fisdian Adni, S.IP, M.IP

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui

Ketua Program Studi

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Evaluasi Penyaluran BLT Bagi Masyarakat Terdampak Covid 19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”**.

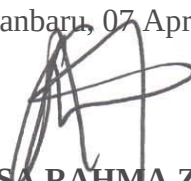
Adapun alasan penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mengikuti seminar skripsi di Universitas Islam Riau (UIR) dan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada kepada:

1. Bapak prof.Dr.H.Syafrinaldi.,SH.,MCL. selaku rektor Universitas Islam Riau (UIR) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif.,M.Si. selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada program studi ilmu pemerintahan di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr.Ranggi Ade Febrian.,S.IP.,M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau dan juga selaku pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam menyelesaikan proposal ini.

4. Bapak Hendry Andry.,S.Sos.,M.Si selaku dosen penasehat akademi (PA), yang telah banyak memberi masukan kepada penulis sehingga penulis banyak terbantu dalam proses pembuatan usulan penelitian.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu-ilmu dan pembelajaran yang berarti selama perkuliahan yang tidak akan penulis lupakan seumur hidup.
6. Seluruh Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau atas kerjasama dan bantuannya, pelayanan serta penggunaan fasilitas selama perkuliahan.
7. Terimakasih kepada uwak ku tersayang Rosmaidi dan Ibunda Tercinta Herlindawati, terimakasih atas doa, dukungan, dan semua pengorbanan yang telah diberikan dan takkan terbalas kan oleh apapun.
8. Terimakasih kepada kakak dan abang ku atas dukungan dan semangat serta motivasi yang diberikan selama ini.
9. Kepada Ledi Septiwandira, Delisa Rahmayanti, Tara Sakinah, Resti Julianty, Eka Mardani, Reza Oktavia, dan Seluruh teman-teman seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan proposal ini yang memberikan dukungan dan semangat serta bantuan yang tidak akan terlupakan.

Pekanbaru, 07 April 2022


ANISA RAHMA ZAKIA
NPM: 187310061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SK PENGUJI UJIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN KONFREHENSIF TUGAS AKHIR	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	24
C. Tujuan Penelitian	24
D. Kegunaan Penelitian	24
 BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	26
1. Konsep Pemerintahan/ <i>Governance</i>	26
2. Konsep Pemerintah Daerah	29
3. Konsep Kebijakan Publik	30
4. Konsep Evaluasi	31
5. Konsep Organisasi Pemerintahan	38
6. Manajemen Pandemi COVID-19	43
7. Konsep BLT	51
8. Konsep Efektivitas	53
B. Penelitian Terdahulu	54
C. Kerangka Pikir	57
D. Konsep Operasional	58
E. Konsep Variabel	59

BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Tipe Penelitian	62
B.	Lokasi Penelitian.....	63
C.	Informan	63
D.	Jenis dan Sumber Data.....	64
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	64
F.	Teknik Analisis Data.....	65
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A.	Gambaran Kecamatan Batang Peranap.....	67
B.	Gambaran Desa Sukamaju.....	69
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Evaluasi penyaluran BLT bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu	76
B.	Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Penyaluran BLT Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu	99
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	104
B.	Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA		106

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Desa dan Jumlah penduduk.....	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	54
Tabel 2.2	Konsep Variabel Penelitian Terdahulu	59
Tabel 3.2	Informan	63
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Batang Peranap	68
Tabel 4.2	Daftar Mata Pencarian Masyarakat Batang Peranap.....	68
Tabel 4.3	Sarana Pendidikan Di Kecamatan Batang Peranap.....	69
Tabel 4.4	Sarana Ibadah Di Kecamatan Batang Peranap.....	69
Tabel 4.5	Perekonomian di Desa Sukamaju.....	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka pikir Evaluasi Penyaluran BLT Bagi Masyarakat Covid19 Di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.....	58
--	----



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai Yang Terdampak COVID-19 di Desa Sukamaju Di Tahun 2021.....	10
Grafik 1.2 Jumlah Uang Bantuan Langsung Tunai Yang Terdampak COVID-19 di Desa Sukamaju Di Tahun 2021.....	11



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. : Foto-foto Dokumentasi Hasil Penelitian Tentang Evaluasi Penyaluran BLT Bagi Masyarakat Terdampak Covid 19 Di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu	111
2. : Transkrip Wawancara pada Kecamatan dan Perangkat Desa Sukamaju.....	109
3. : SK Dekan Fisipol UIR Nomor : 436 /UIR-Fs/Kpts/2021 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Dekan Fisipol Universitas Islam Riau.....	121
4. : Surat Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/45531 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Skripsi	122
5. : Surat Penelitian dari Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 36/DPMPSTP/NON IZIN – SKP/III/2022	123
6. : Surat Penelitian dari Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 140/SKM-IV/2022/055	124

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anisa Rahma Zakia
NPM : 187310061
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : "Evaluasi Penyaluran BLT Bagi Masyarakat Terdampak Covid 19 Di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu"

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini berserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 diatas, maka saya menyatakan bahwa saya menerima sanksi pembatalan hasil ujian Usulan Penelitian yang saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadara dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Anisa Rahma Zakia

EVALUASI PENYALURAN BLT BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID 19 DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN BATANG PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU

ABSTRAK

Anisa Rahma Zakia

Kata Kunci: Penyaluran BLT (Bantuan Non Tunai) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19.

Pelaksanaan BLT-D diterapkan selama enam bulan dengan target penerima manfaat adalah rumah tangga merujuk pada penerima manfaat di tingkat rumah tangga, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat/ Bantuan Langsung Tunai. Tujuan untuk mengetahui evaluasi penyaluran BLT bagi masyarakat terdampak COVID-19 di desa sukamaju kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri hulu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Evaluasi yang dikemukakan oleh William N.Dunn. Penelitian ini merupakan suatu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Penggalan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan beberapa data sekunder yang mendukung penelitian ini, seperti buku-buku, browsing internet, dan penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran BLT-DDnya sudah cukup baik, yaitu dibuktikan dengan setiap permasalahan baik yang bersumber dari masyarakat kepada pemerintah dan perangkat desa menunjukkan bahwa setiap permasalahan mengenai penyaluraan BLT-DDnya dapat terselesaikan dengan baik. Adapun faktor pendukung diantaranya komunikasi, sumber daya yang memadai, struktur birokrasi, dan Dukungan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah guna keberhasilan Bantuan Langsung Tunai, dan faktor hambatan dalam penyaluran BLT-DD ini diantaranya ada meliputi sumber daya pendukung, kurangnya informasi tentang kegiatan dan adanya persepsi masyarakat yang keliru terhadap program.

**EVALUASI PENYALURAN BLT BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK
COVID 19 DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN BATANG PERANAP
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ABSTRACT

Anisa Rahma Zakia

Keywords: Distribution of BLT (Non-Cash Assistance) for Communities Affected by Covid-19.

The implementation of BLT-D is implemented for six months with the target beneficiaries beinghouseholds referring to beneficiaries at the household level, such as the Family Hope Program, Non-Cash Food Assistance, and Temporary Direct Community Assistance/Cash Direct Assistance. The purpose of this study was to determine the evaluation of the distribution of BLT for communities affected by COVID-19 in Sukamaju Village, Batang Peranap District, Indragiri Hulu Regency. The theory used in this research is the evaluation theory proposed by William N. Dunn. This research is a descriptive qualitative research using qualitative data. Data mining was carried out by means of observation, interviews and some secondary data that supported this research, such as books, internet browsing, and previous research. The results of this study indicate that the distribution of BLT-DD is quite good, which is evidenced by every problem both originating from the community to the government and village officials showing that any problems regarding the distribution of BLT-DD can be resolved properly. The supporting factors include communication, adequate resources, bureaucratic structure, and support from the Village Government and Regional Government for the success of Cash Direct Assistance, and the obstacle factors in the distribution of BLT-DD include supporting resources, black of information about activities and the perception of people who are wrong about the program.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK . 07 / 2022 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Keuangan RepublikIndonesia.

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan Keuangan Negara dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf e dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian belanja dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target dan/atau adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, yang pelaksanaannya dilaporkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran

2021 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021.

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perubahan rincian anggaran Transfer ke Daerah dan pengaturan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya;
- e. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam Peraturan Menteri ini meliputi :

- a. Perubahan alokasi
- b. Penggunaan, dan
- c. Penyaluran

Tabel 1.2 Daftar Desa/Kelurahan Di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yaitu sebagai berikut :

No	Nama Desa/Kelurahan	Populasi/Jumlah Penduduk
1.	Koto Tuo	406
2.	Peladangan	545
3.	Pematang	607
4.	Pematang Benteng	788
5.	Pesajian	1.210
6.	Punti Kayu	1.744
7.	Selunak	1.051
8.	Sencano Jaya	815
9.	Suka Maju	1.086
10.	Sungai Aur	728

Saat ini dunia sedang mengalami kejadian luar biasa berupa pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang berawal menginfeksi individu pertamanya di kota Wuhan, salah satunya dikota di republik rakyat Tiongkok dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri mengkonfirmasi kasus Covid-19 ini pada tanggal 2 maret 2020 meskipun muncul beberapa pendapat bahwa COVID-19 telah masuk ke Indonesia beberapa waktu sebelumnya.

Tidak hanya dari segi kesehatan saja, wabah COVID-19 ini juga berdampak pada sektor lainnya, yaitu sosial dan ekonomi. Yang memprediksikan tingkat kemiskinan rata-rata di Indonesia akan ada peningkatan di akhir tahun 2020 sehingga adanya peningkatan tersebut akan menyebabkan sekitar delapan juta penduduk yang akan mengalami kemiskinan baru akibat wabah ini. Oleh karena itu pemerintah menyiapkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak

pada pihak yang menjual barang dan makanan. Terjadi penurunan pembelian karena kebanyakan orang lebih memilih berbelanja secara online saja.

Permasalahan dalam pemberian dana bantuan sosial adanya keterbatasan dana yang akan di salurkan sementara untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 ini dan terjadinya kemiripan data keadaan ekonomi dalam menerima bantuan sosial yang berdasarkan kriteria yang ditentukan. Selain itu adanya permasalahan lain adalah adanya subjektifitas pengambilan keputusan yang menyebabkan bantuan sosial adalah tidak meratanya distribusi bantuan kepada masyarakat miskin sehingga masih banyak bantuan yang belum tepat sasaran. Karena ketepatan sasaran akan menentukan efektifitas suatu program yang dilihat dari kesesuaian sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan aturan atau kriteria yang telah disepakati.

Untuk bantuan sosial itu sendiri itu bisa berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial.

Dalam sebuah pelaksanaan kebijakan bantuan sosial yang banyak salah sasaran secara langsung memberikan dampak buruk kepada kebijakan bantuan sosial itu sendiri, karena mengingat tujuan bantuan sosial untuk melindungi bagi masyarakat miskin yang terkena dampak dari COVID-19, yang menjadi tidak optimal, sehingga sebagian masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan sosial akan tetap memiliki kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu adanya upaya untuk memperbaiki kebijakan bantuan sosial ini khususnya dalam masalah penetapan rumah tangga

sasaran, sehingga kedepannya kebijakan bantuan sosial, baik yang akan diberikan oleh pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah akan berjalan dengan optimal dan berdampak secara positif bagi rumah tangga sasaran.

Seperti kita ketahui pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD).

Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9 persen. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan

ekonomi diproyeksikan hanya pada kisaran -0,4 persen hingga 2,3 persen—menurun signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai level 5 persen.

Corona Virus merupakan suatu fakta yang tidak dapat ditolak sekalipun banyak spekulasi, namun yang jelas virus telah menjadi suatu bencana yang bersifat menyeluruh dan banyak negara mengalami musibah. Covid-19 termasuk dalam golongan keluarga besar virus yang berdampak memberikan penyakit dengan intensitas yang ringan sampai yang berat, jika ringannya itu seperti *common cold* atau pilek dan yang berat dapat menyebabkan penyakit serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (MERS). Penularan dapat terjadi dari hewan ke manusia (zoonosis). Cara penularan virus ini juga beragam yaitu dapat melalui hewan ke manusia atau dari manusia ke manusia. Dalam sejarah awal mula virus ini diindikasikan berasal dari kota Wuhan pada akhir tahun 2019. Dampak yang ditimbulkan oleh virus ini meliputi kondisi kesehatan bahkan sector lain juga mendapatkan dampak, seperti pendidikan, ekonomi dan sosial hingga pada religioisitas. Dengan cepatnya menyebar virus ini menjadikan bencana ini bukanlah bencana local bencana ini lebih bersifat multidimensional dan tersebar hampir di seluruh wilayah. Dari sudut pandang yang berbeda ada dua ruang lingkup yang terdampak luar biasa, yaitu aktor (*level of analysis*) dan aspek (*aspects or issues*). Dari banyaknya kasus yang terjadi virus corona tidak memandang latar belakang manusia.

Terbitnya Perpu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu.

Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Dengan adanya pasal berikut penjelasannya tersebut, perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat dan menekan “jebakan moral”

Negara mempunyai tugas untuk mengatasi masalah tersebut, sebagaimana sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi Negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, dasar yang menyebabkan kemiskinan sebagai tanggung jawab Negara tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 34 yang menyebutkan bahwa:

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara Negara
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Tujuan dari penanggulangan kemiskinan tersebut mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi dengan memenuhi hak-hak dasar masyarakat.

Namun, meskipun kriterianya demikian, ternyata orang yang mendaftar melambung tinggi, banyak orang yang mendadak miskin pasca adanya Pandemi COVID-19. Hal ini juga disebabkan adanya petugas pendata atau aparat desa yang sengaja memasukkan anggota keluarganya atau kerabatnya yang sebenarnya tidak miskin. Peluncuran program Bantuan Sosial yang sentralistik (*top-down planning*) memberikan keterlibatan tertentu pada tingkat penerapannya. Dan adapun mekanisme program yang dirancang sehingga tidak cukup memadai mengakomodasi berbagai karakteristik dan tuntutan local.

Pada kenyataannya dilapangan Program Bantuan Sosial hanya sebagai program dadakan yang untuk mengejar target untuk meredam gejolak sosial akibat adanya Pandemi COVID-19 ini. Hal ini dampak dari sempitnya waktu yang tersedia untuk memverifikasi data rumah tangga miskin,. Mulai dari mengkoordinasikan kegiatan penyimpanan data rumah tangga miskin sampai menyiapkan dan mengelompokkan katu tanda pengenalan rumah tangga miskin serta memberikan akses data untuk instansi pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial. Maka adanya isu yang mencuat ke pada masyarakat adanya masalah pendataan yang berakibat pada sasaran yang tidak tepat dan ketidakpuasan masyarakat atas pendistribusian program bantuan sosial.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 dapat terlihat dengan di terbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa.

Hal ini juga sejalan dengan peraturan pemerintah untuk memberikan keluasaan atas pengalihan dana desa untuk Covid19 seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 yang dimaksudkan untuk mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 untuk: (1) Pencegahan dan penanganan Covid-19; (2) Padat Karya Tunai Desa ; (3) Bantuan Langsung Tunai Desa. Hal ini tentu berbeda dengan Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 yang mana dalam peraturan tersebut tidak dijabarkan atau dijelaskan penggunaan dana desa ini ditujukan untuk penanganan pandemic Covid-19.

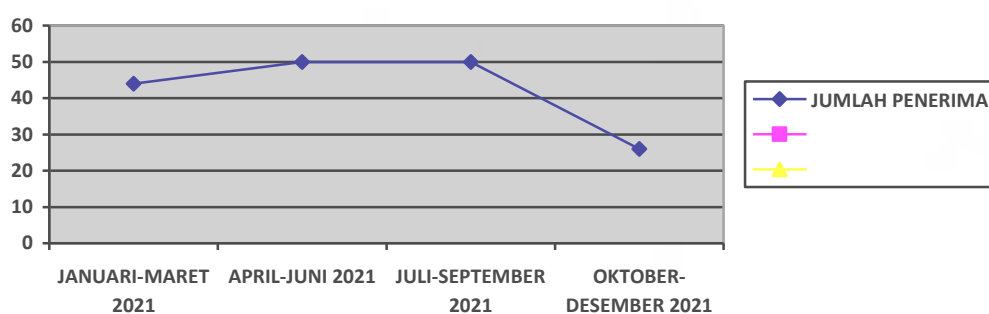
Data dan informasi mencakup kondisi ekonomi warga, untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka selama wabah, Kedua, perangkat desa harus mampu mengelola kendali informasi terkait Covid-19. Jangan sampai masyarakat cemas dalam menghadapi wabah ini karena ketidakjelasan informasi. Ketiga, perangkat desa mengambil inisiatif mitigasi dampak sosial dan ekonomi warga. Bagaimana dampak sosial dari kondisi darurat Covid-19 terhadap kegiatan keagamaan hingga kebudayaan. Keempat, perangkat desa dapat membuat pranata

sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan di desa. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik sosial selama pandemi.

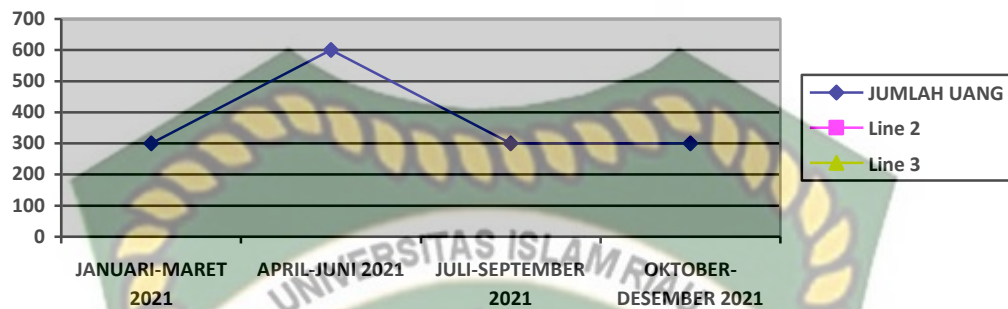
Dana bantuan sosial ini bertujuan untuk memberikan perlindungan masa depan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin, yang terdampak akibat wabah covid- 19 ini, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kata lain program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari keadaan darurat yang dapat menimbulkan terganggunya pendapatan atau konsumsi mereka akibat perubahan sosial, makanya diberikan berbagai bantuan seperti bantuan dana kompensasi berupa Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin. Pemberian dana kompensasi diupayakan merata di tiap kabupaten berdasarkan kepada kriteria yang diberikan oleh Departement Komunikasi dan Informatika.

Yang telah terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di Desa Sukamaju, Kecamatan Batang Peranap pelaksanaan Bantuan Sosial masih menjadi suatu dilema. Banyaknya warga yang masih mempertanyakan mengenai rekrutmen penerima bantuan sosial, transparansi penyaluran dan laporan Bansos dan sebagainya. Pelaksanaan program Bantuan Sosial ini telah jelas dan rinci.

Grafik 1.1 Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai Yang Terdampak COVID-19 di Desa Sukamaju Di Tahun 2021



Grafik 1.2 Jumlah Uang Bantuan Langsung Tunai Yang Terdampak COVID-19 di Desa Sukamaju Di Tahun 2021



Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang pemda, maka dikeluarkanlah UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, UU menekankan agar mampu mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing masing daerah. Berdasarkan pasal 9 UU No.23 Tahun 2014 bahwa pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan kongkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu :

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya mejadi kewenangan pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan kongkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi Daerah.

- c. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan kongkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan Wajib terdiri atas :

1. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri atas:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
 - f. Sosial
2. Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri atas:
 - a. Tenaga kerja
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - c. Pangan
 - d. Pertanahan
 - e. Lingkungan hidup
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - i. Perhubungan

- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan, dan
- r. Kearsipan

Berdasarkan undang-undang diatas maka masalah Bantuan BLT termasuk dalam urusan wajib yaitu sosial salah satunya Bantuan BLT.

Salah satu alasan memilih judul ini dan memilih lokasi Desa Sukamaju tersebut karna masih banyak permasalahan yang belum terjawab dari penelitian sebelumnya.

Kriteria yang layak menerima BLT :

1. Luas lantai kurang dari 8m²/orang.
2. Lantai tanah/bambu/kayu murah.
3. Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plaster.
4. Buang air besar tanpa fasilitas/Bersama orang lain,penerangan tanpa listrik.
5. Air minum dari sumur/mata air tak terlindung/sungai/air hujan.
6. Menggunakan bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah.
7. Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali per minggu.

8. Satu setel pakaian setahun.
9. Makan 1-2 kali per hari.
10. Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik.
11. Sumber penghasilan KK petani berlahan kurang dari 500m².
12. Buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah kurang dari Rp.600 ribu per bulan.
13. Pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp.500 ribu.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program bantuan pemerintah berupa pemberian uang tunai, yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah memperkenalkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005.

Jumlah pengeluaran pemerintah pada BLT-Dana Desa adalah Rp 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak sehingga program Bantuan Langsung Tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena program Bantuan Langsung Tunai ini bersifat sementara sehingga program ini hanya di adakan pada keadaan tertentu, missal terjadinya kenaikan bahan bakar minyak (BBM) atau krisis ekonomi dunia.

Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak

diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antarkelompok pendapatan akan melebar, disparitas antarwilayah dan kota-desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antargenerasi.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Unsur dari pemerintah desa ialah Kepala Desa.

Perangkat Desa yang terdiri dari Sekertaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis perangkat desa serta bekerja sama dengan BPD untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Kepala Desa merupakan pemimpin yang berada di pemerintahan desa dimana, dipilih langsung oleh penduduk desa berwarga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berdominan pada peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan

peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa.

Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa. Kepala Desa dalam menyelenggarakan sarana prasarana umum desa juga harus mengikuti prosedur sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mana mengatakan bahwa pemerintah desa memiliki peran menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pembangunan desa sebagaimana yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Dimana, masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada pemerintah desa dalam rangka mengkordinasikan pembangunan desa sebagaimana dimaksud. Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, atau pihak ketiga.

Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem

baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan sebesar Rp 72 triliun. Untuk kebutuhan BLT-D, dialokasikan 20-30 persen dari total dana desa. Pelaksanaan BLT-D setidaknya dapat diterapkan selama enam bulan dengan target penerima manfaat adalah rumah tangga. Target tersebut relevan ditetapkan mengingat sebagian besar program nasional yang terkait dengan bantuan sosial merujuk pada penerima manfaat di tingkat rumah tangga, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat/ Bantuan Langsung Tunai.

Pada pasal 2 ayat 1 huruf (i) peraturan tersebut menyebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi dan atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan kriteria tertentu. Selanjutnya pada penjelasan Perpu ini juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengutamaan penggunaan dana desa adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin didesa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19.

Salah satu program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan atau memajukan kesejahteraan umum adalah dengan memberikan Bantuan Langsung

Tunai (BLT) mulai terlaksana melalui instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2005, tentang “pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga sasaran”. Tujuan yang diharapkan melalui kebijakan program dan kebijakan nasional, program BLT mempunyai latar belakang pelaksanaan yang sistematis, baik secara deskriptif analisis kondisional maupun deskriptif operasional perundang-undangan. Setelah pemerintah memutuskan untuk mengenakan BBM. Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi kebijakan turunan dari kebijakan kenaikan BBM tersebut. Kebijakan BLT yang diluncurkan pemerintah ini, menuai banyak protes mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, mahasiswa, dan tokoh-tokoh masyarakat baik nasional maupun daerah. Kebijakan yang sama juga pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2005, ketika pemerintah mengenakan BBM sebesar 126 persen.

Pengelolaan keuangan desa seharusnya “dilakukan dengan manajemen yang baik dan akurat karena dana yang masuk ke Desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah Pemerintahan Desa. Dengan adanya kebijakan Dana Desa tersebut, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan Dana Desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik karena menurut Nugroho (2014) kebijakan publik di dalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan; pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan; serta dalam mendapatkan hasil yang baik, seharusnya ada pengendalian kebijakan publik dalam penerapannya. Dari pemaparan ahli tersebut jelas bahwa implementasi kebijakan yang baik di dalamnya dipengaruhi oleh

proses manajemen yang baik pula untuk mencapai sesuatu yang diharapkan ketika pelaksanaan kebijakan sudah berjalan”.

Pelaksanaan kebijakan adalah penerapan suatu peraturan program, aksi dan tindakan serta tindakan dalam suatu aturan yang menyatu pada suatu sistem tertentu. Sejak diimplementasikan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa di tahun 2015, pemerintah daerah tidak terlepas dari berbagai masalah”. Aziz (2016) menjabarkan ada dua masalah utama pelaksanaan dana desa, yakni: “pertama, pemberian jumlah dana desa yang semakin besar setiap tahunnya akan tetapi tidak diimbangi dengan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (aparatur desa) di tingkat desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penyusunan APBDes dan RABDes, serta pengawasan penggunaan dana desa. Selain itu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016) mengevaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2018, dan mendapati beberapa masalah, yakni: pertama, sebagian daerah terlambat menetapkan Perbup/Perwali tentang pengalokasian dana desa. Kedua, terdapat keterpisahan antara perencanaan daerah dengan kebutuhan lokal dan perencanaan desa sehingga masih banyak desa yang belum mampu menyerap dana desa yang menjadi hak mereka padahal pemerintah telah memberikan panduan/pedoman tentang penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bagi para stakeholder pada tahun 2015”.

Permasalahan penyaluran dan pengalokasian dana desa tersebut juga dialami oleh kebanyakan desa-desa yang ada di Propinsi Jawa Barat, khususnya di Desa Cihambulu. Adapun masalah pemanfaatan dana desa di Desa Cihambulu

adalah “aparatur pemerintah desa belum memiliki program prioritas pemberdayaan masyarakat di daerah mereka yang sejalan dengan prioritas penggunaan Dana Desa karena minimnya pengetahuan. Peraturan menteri No.18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.

Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea Siswa. Pemerintah Indonesia juga melaksanakan program pengentasan kemiskinan lainnya yang termasuk dalam klaster II yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Termasuk dalam klaster II ini adalah PNPM Pedesaan (PPK), PNPM Perkotaan (P2KP), PNPM Infrastruktur Pedesaan (PIIP), PNPM Kelautan (PEMP), dan PNPM Agribisnis (PUAP). Pelaksanaan klaster III yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil (UMK), termasuk di dalamnya Program Kredit UMKM, dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang

berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia . Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemic yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yng terkena dampak. Tujuan BLT adalah :

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Adapun ketentuan penerimaan BLT sebagai berikut :

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan di prioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk kedalam kategori kemiskinan ekstrim.
- b. Kehilangan mata pencarian
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Undang-Undang No.13 Tahun 2011 yang mengatur tentang standar orang miskin dalam Bantuan Langsung Tunai Covid-19.

Ditengah wabah covid 19 ini, peran pemerintah desa sangat di butuhkan untuk bisa menanggulangi masyarakat yang terdampak di bidang ekonomi yang ada, karena tugas dari pemerintah desa dalam menangani wabah covid 19 ini yaitu: Pertama, perangkat desa harus mengolah arus data dan informasi seluruh warganya.

Di Provinsi Riau seluruh kabupaten memperoleh dana bantuan social tersebut. Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Batang Peranap khususnya di desa Sukamaju yang di dapati bahwasanya penerima Bantuan Langsung Tunai tidak tepat sasaran, faktor utama ketika tidak tepat sasaran yaitu masih ada ikatan keluarga dengan pemerintah setempat sehingga kedapatan ada warga penerima bantuan yang berasal dari luar kampung, dan membuat masyarakat kecewa akan hal ini, ada juga masalah dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di desa Sukamaju yang dimana aparat desa tidak memprioritaskan masyarakat yang kurang mampu tapi lebih mementingkan sesama aparat desa yang ada, artinya banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan ini, padahal prioritas dari bantuan ini adalah masyarakat yang membutuhkan, hal seperti ini merupakan masalah dalam penyaluran bantuan ini karena mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai petani ini merasakan betul dampak ekonomi akibat wabah.

Mekanisme penyaluran BLT :

Sistem pembagian BLT tidak menentu, tergantung pada proses pencairan dana, sesuai dengan persentase dana desa secara keseluruhan yang masuk ke rekening kas desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Adapun fenomena permasalahan dari judul diatas yaitu :

1. Pembagian BLT di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu tidak tepat sasaran.

2. Sebagian masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu komplain karena pembagian bantuan nya tidak merata.
3. Berkurangnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas maka masalah yang akan diteliti dan memiliki pertanyaan adalah: Bagaimana hasil evaluasi penyaluran BLT bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

- a. Untuk mengetahui evaluasi penyaluran BLT bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat penyaluran BLT bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan diantara adalah:

1. Teoris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan disiplin ilmu pemerintahan atau stidaknya memperkaya

referensi disiplin ilmu pemerintahan mengenai konsep kolaborasi pemerintahan.

2. Akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi data sekunder bagi mahasiswa/I yang selanjutnya akan melakukan penelitian dengan fenomena ataupun tema penelitian yang sama.
3. Praktis, sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi kantor desa sukamaju kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri hulu.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan/*Governance*

Pemerintah dengan pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda, pemerintah merupakan wadah atau organisasi yang mengatur dan menjalankan tugas sistem pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan ada empat fungsi menurut Ryass Rasyid yaitu :

1. Pengaturan, membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan fungsi ini dimiliki oleh lembaga legislatif dan menjalankan peraturan yang telah dibuat dan di sahkan oleh lembaga legislatif, lembaga yang menjalankan peraturan disebut eksekutif.
2. Pelayanan, sector publik dan sipil pelayanan ini diberikan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat
3. Pembangunan, infrastruktur merupakan pembangunan fisik yang di lakukan oleh pemerintah misalnya, jalan, jembatan dll, guna menunjang kepentingan umum dan pembangunan suprastruktur merupakan pembangunan non fisik.
4. Pemberdayaan, memberdayakan masyarakat dan menyediakan semua dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.

Taliziduhu Ndraha menjelaskan pemerintah merupakan pemenuhan dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan pelayanan sipil maupun yang bersifat umum. (Ndraha, 2005)

Sementara itu pemerintahan merupakan cara untuk menyelenggarakan kekuasaan dan kewenangan, menurut C.F Strong pemerintahan dalam arti luas sebagai aktivitas badan-badan publik yang terdiri dari kegiatan-kegiatan eksekutif, legislative dan yuridis, untuk mencapai tujuan Negara. (Syafiie, 2005)

Bayu Surianingrat dalam *mengenal ilmu pemerintahan* menjelaskan pemaknaan kata pemerintahan ke dalam dua bagian, yang pertama adalah menjalankan tugas, fungsi dan wewenang, dan kedua adalah cara atau sistem pemerintahan. (Surianingrat, 1990)

Pemerintahan memiliki tujuan untuk memimpin hidup manusia kearah yang lebih baik dan tidak merugikan orang lain. (Labolo, 2006)

Menurut Ramlan Surbakti, pemerintahan adalah seperangkat fungsi Negara yang saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan sesuai dengan fungsi melalui asas-asas tertentu untuk mencapai tujuan suatu Negara. (Habbodin, 2015).

Menurut Roy C Macridis dan Bernard E Brown dikutip oleh Muhtar Habbodin, mengartikan pemerintahan adalah tindakan yang bisa mengganti suatu peraturan dan kebijakan, oleh karena itu pemerintahan harus bisa mengidentifikasi suatu problematika dalam bernegara dan mencari solusi. (Habbodin, 2015).

Menurut Wasistiono pemerintahan adalah hubungan antara rakyat dengan organisasi tertinggi negara (pemerintah) dalam hal melaksanakan kewenangan dan memberikan pelayanan. Atau secara sederhana penjelasan dari Wasistiono adalah membahas hubungan rakyat, antar organisasi, melaksanakan fungsi sesuai dengan kewenangan, member pelayanan sipil dan publik.

Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai undang-undang yang berlaku, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan, dan menggunakan berbagai upaya salah satunya adalah dengan mengajak seluruh warga negara untuk mencapai tujuan negara yang telah disepakati bersama.

Edwards Pemerintahan adalah tentang aturan kolektif pengambilan keputusan dan peraturan, terdapat berbagai aktor atau organisasi dan tidak ada sistem aturan kebijakan formal yang dapat mengikat dalam hubungan antar aktor dan organisasi tersebut. (Edwards, 2012)

Dalam konsep pemerintahan, dimensi yang pertama adalah kelembagaan bahwa pemerintahan adalah suatu sistem yang mengikutsertakan berbagai lembaga (multistakeholders) mulai dari lembaga pemerintah, swasta, maupun, masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan negara untuk menangani masalah dan mencukupi berbagai kebutuhan publik, dimensi kedua pemerintahan adalah nilai yang menjadi dasar dalam menggunakan kekuasaan, nilai-nilai konservatif administrasi publik yang semula efektif dan efisien berubah menjadi nilai keadilan sosial, kebebasan dan kemanusiaan, dimensi ketiga adalah proses

memberikan penjelasan bagaimana unsur dan lembaga pemerintah merespon berbagai masalah publik yang muncul dalam lingkungannya. (r.t.Dewi, 2012)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah suatu organisasi yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dan menjalankan tugas dan fungsi nya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dapat membentuk suatu organisasi yang menjalankan fungsi tugas pembantuan kepada lembaga pusat. Selain membentuk organisasi pembantuan pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) juga dapat melibatkan masyarakat umum/sipil dengan alasan mencapai tujuan negara yang sudah disepakati bersama.

2. Konsep Pemerintah Daerah

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“Negara kasatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi Kabupaten dan Kota ini mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang”

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi

daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang.

Pemerintahan Daerah menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. Konsep Kebijakan Publik

Istilah kebijakan dalam bahasa Inggris ialah *policy* kata *wisdom* yang berarti kebijakan dan kearifan. Dunn (2003 ; 123) kebijakan *public* (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Kebijakan publik menurut Prewitt (dalam (Agustino L. , 2008) sebagai keputusan tetap yang tetap dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari yang mematuhi keputusan tersebut. Dan menurut Dye (Agustino L. , 2008) kebijakan *public* adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui dan memahami bahwa terdapat perbedaan antara apa yang

dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.

Menurut (Nugroho, 2013) kebijakan public adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator Negara atau administrator public. Jadi kebijakan public adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kemudian menurut (Indiahono, 2009) kebijakan public dalam rangka substantif adalah segala aktifitas yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah public yang dihadapi. Kebijakan public yang diarahkan dan memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan unsure-unsur public.

Sehingga dari pengertian diatas perumusan dan pelaksanaan kebijakan public diharapkan dapat menyelesaikan dan menertibkan masalah yang ada pada masyarakat. Dari konsep-konsep mengenai kebijakan public dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan public ialah peraturan yang dirumuskan, dibuat dan dijalankan pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat suatu Negara sehingga dapat mencapai tujuan Negara yang telah ditentukan oleh Negara tersebut.

4. Konsep Evaluasi

William N. (Dunn, 2013) mengatakan bahwa evaluasi merupakan salah satu dari proses ataupun siklus kebijakan public setelah perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan. Ada beberapa kriteria yang harus di evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas sebuah kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan. Keinginan pemerintah yang dikeluarkan melalui kebijakan supaya nilai nilai yang diinginkan sampai kepada public. Agar masalah masalah yang ada dilingkungan masyarakat dapat diatasi dengan baik.
- b. Efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki.
- c. Kecukupan yang berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan tingkat efektivitasnya memuaskan kebutuhan, niali, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah dari suatu kebijakan.
- d. Pemerataan (Equity) yang dimaksud pemerataan adalah berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan.
- e. Responsivitas yang dimaksud responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompoknya masyarakat yang menjadi target kebijakan
- f. Ketepatan berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk masyarakat.

Menurut Lester dan Stewart (Agustino L., 2006) evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang di inginkan.

Jadi evaluasi sangat mempengaruhi alokasi *resources* bagi pekerjaan-pekerjaan public dan mengatur pembayaran dan manfaat yang diberikan pada setiap kedudukan. Menurut syukur (Maryadi, 2005) bahwa terdapatnya tiga (3) unsur penting dalam proses implementasi yaitu : (i) adanya program atau kebijaksanaan yang dilakukan (ii) adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan menerima manfaat dari program tersebut, (iii) adanya unsure pelaksana baik organisasi maupun perorangan. Selain itu (Ndraha, 2003) juga menyatakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya.

Terdapat berbagai model evaluasi, tiga diantaranya menurut (Ndraha, 2003) adalah :

- a. Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku treatment) tolak ukurannya adalah before.
- b. Model *das solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya.
- c. Model kelompok control-kelompok tes (diberi perlakuan)

Evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan.

Tugas selanjutnya adalah mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi, evaluasi kebijakan harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan tersebut (Nugroho D. R., 2004) Fungsi evaluasi menurut William N. Dunn adalah :

1. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat di percaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah di capai melalui tindakan publik.
 2. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai di perjas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga di kritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju.
 3. Evaluasi member sumbangan pada aolikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat member sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh dengan menunjukan bahwa tujuan dan target perlu didefinisi ulang.
 4. Evaluasi juga dapat menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan di unggulkan sebelumnya perlu di hapus dan di ganti dengan yang lainnya.
- (Dunn W, 2000)

Sedangkan menurut Weiss, ada empat manfaat melakukan evaluasi kebijakan: pertama, umpan-balik untuk memperbaiki program yang sedang berlangsung ; kedua, masukan pada akhir program, ketiga, masukan untuk tingkat kebijakan yang lebih tinggi guna memutuskan apa yang harus dikerjakan terhadap seluruh program, keempat, senjata bagi kelompok tertentu untuk mempengaruhi kebijakan (Samudera, 1991)

Menurut(Dunn W , 2000), evaluasi kebijakan mempunyai empat fungsi, yaitu :

1. Explanasi

Yaitu melalui evaluasi dapat di potret realitas pelaksanaan program dan dapat di buat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang di amati.

2. Kepatuhan

Yaitu melalui evaluasi dapat di ketahui apakah tindakan yang harus dilakukan oleh pelaku lain, sesuai dengan standard an prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

3. Auditing

Yaitu melalui evaluasi dapat di ketahui apakah output benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran maupun penerima lain. (individu, keluarga, organisasi, birokrasi desa, masyarakat dan lain-lain) yang dimaksud oleh pembuat kebijakan.

4. Acounting

Yaitu dengan evaluasi dapat di ketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut. (Samudera, 1991)Didalam melaksanakan evaluasi paling tidak harus memiliki empat langkah utama, yaitu :

1. Menetapkan standard an metode untuk pengukuran.
2. Melakukan pengukuran terhadap apa yang telah dilakukan.
3. Mencocokkan antara performance dan standar
4. Melakukan tindakan kolektif.

Selanjutnya menurut (Dunn, 2003:38) evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

Menurut (Nurcholis, 2005) evaluasi adalah suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Menurut (Usmara, 2003) mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua hal atau lebih yang merupakan alternative yang diinginkan, karena penentuan ataupun keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternative-alternative itu harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan.

Menurut (AG, 2009) evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui drajat pencapaian tujuan dan saran kebijakan ;
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan ;

3. Mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengikut berapa besar dan kualitas atau outpun dari suatu kebijaksanaan ;
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif ;
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian targer.
6. Sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Evaluasi Menurut (Pasalong , 2008) memerlukan rincian tentang apa yang perlu di evaluasi, pengukuran terhadap kemajuan yang diperoleh dengan mengumpulkan data, dan analisis terhadap data yang ada terutama berkaitan dengan *output* dan *outcome* yang diperoleh untuk kemudian di bandingkan dengan tujuan suatu program.

Selanjutnya (Ndraha T. , 2003) mengatakan evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Ndraha juga mengungkapkan ada beberapa model evaluasi diantaranya :

1. Model before-after, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan (pelaku, treatment) tolak ukur adalah before.

2. Model das solen dan sein yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur das solen.
3. Model kelompok kontrol-kelompok tes yaitu membandingkan kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok control.

Kemudian(Winarno, 2007) juga mengemukakan bahwa evaluasi secara umum dapat dikatakan sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.

Dari banyak konsep pemerintahan yang ada kemudian penulis menyimpulkan evaluasi adalah member penilaian terhadap hasil kerja yang telah dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil kerja dengan standar dari hasil kerja tersebut.

5. Konsep Organisasi Pemerintahan

Organisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *organization*, yang berakar dari latin *organis (are)*, kemudian dalam bahasa Inggris *organize* yang berarti membangun (membentuk) suatu kebulatan (kesatuan) dan bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Jika dilihat dari segi ini maka organisasi bisa berarti organism yang melakukan *organizing* dan juga berarti keluaran (produk, output) *organizing*(Hamin, 2005)

Menurut Rosenweg (Hamin, 2005) organisasi dapat dipandang sebagai :

- a. Sistem sosial, yaitu orang-orang dalam kelompok
- b. Integritas atau kesatuan dari aktivitas-aktivitas orang yang bekerja sama.
- c. Orang-orang yang berorientasi atau berpedoman pada tujuan bersama.

Kemudian (Soekanto, 2007) organisasi merupakan artikulasi dari bagian-bagian yang merupakan suatu kesatuan fungsional.

Allen dalam (Hamin, 2005) juga memberikan pendapatnya tentang organisasi adalah sebagai berikut : “Organisasi adalah suatu proses identifikasi dan pembentukan dan pengelompokan kerja, mendefinisikan dan mendelegasikan wewenang maupun tanggungjawab dan menetapkan hubungan-hubungan dengan maksud memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam menuju tujuan yang telah ditetapkan”.

Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan organisasi juga sebagai wadah terselenggaranya administrasi, sebagai mana definisi yang juga diungkapkan oleh Money dalam (Syafiie, 2003) bahwa organisasi adalah segala bentuk perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Hal yang sama juga diungkapkan pula oleh Millet (Syafiie, 2003), organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

(Hamin, 2005) pada dasarnya organisasi adalah :

- a. Sekumpulan orang-orang, yaitu orang-orang yang merasa dirinya lemah, mempunyai keterbatasan-keterbatasan kemampuan akan tetapi berkendak untuk memenuhi kebutuhan yang dicita-cita oleh masing-masing pribadinya.
- b. Orang-orang ini berkumpul untuk mengisi kekurangan masing-masing, saling mempengaruhi, sehingga keterbatasan-keterbatasan dapat mereka

atasi serta lebih memudahkan pemenuhan kebutuhannya, karena itu setiap orang jelas tugas dan wewenangnya.

- c. Karena mereka hidup berkelompok-kelompok maka masing-masing harus memikirkan kebutuhan seluruh anggota kelompok dan tidak hanya terpaku pada kebutuhan pribadi saja.
- d. Dalam rangka terpaku pada kebutuhan kelompok itulah masing-masing harus tunduk pada kepentingan bersama, ketentuan-ketentuan yang mengatur kerjasama dan interaksi.

Azaz-azaz organisasi banyak terdapat berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus azaz yang dikemukakan oleh para ahli. Money dalam (Hamin, 2005) mengemukakan dan azaz fundamental dari organisasi yaitu :

1. Azaz koordinasi, menurut James adalah suatu teknik dan cara dan untuk mempersatukan berbagai kecakapan dan kepentingan serta memimpin kearah tujuan yang sama.
2. Azaz hierarki, yaitu satu rangkaian anak tangga dari pola-pola pembatasan wewenang dan tugas masing-masing tingkat derajat tinggi, rendah dari wewenang, tugas, kewajiban dan tanggungjawab. Adanya hierarki adalah untuk merealisir azaz pertama yang terkenal serta merupakan bagian daripada bahasan manajemen. Azaz-azaz yang terkenal adalah :

- a. Azaz kesatuan komando, yaitu tidak seorangpun anggota sebuah organisasi yang harus memberikan laporan kepada lebih satu orang atasan.

- b. Azaz tentang terkendali, yaitu terdapat limit jumlah bawahan yang terdapat ditempatkan dibawah pimpinan seorang atasan berhubungan kemampuan seorang itu terbatas.
- c. Azaz pengecualian, yaitu azaz ini menghendaki bahwa keputusan-keputusan yang harus diambil secara berulang harus dianggap sebagai kegiatan rutin dan dilimpahkan kepada bawahan hingga atasan dapat mencurahkan perhatian masalah penting yang bersifat perkecualian.
- d. Azaz saklar, yaitu bahwa dalam setiap usaha bersama haruslah selalu terdapat bermacam hierarki dalam hubungan atasan dengan bawahan. Keharusan ini adalah sangat umum dalam setiap organisasi yang demokrasi sekalipun.

Secara garis besar, azaz-azaz organisasi menurut (Hamin, 2005) antara lain adalah :

- a. Azaz bahwa organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas, artinya bahwa organisasi dibentuk atau disusun atas dasar adanya tujuan, sebab tidak mungkin organisasi tanpa adanya tujuan.
- b. Azaz skala hierarki, yaitu adanya garis kewenangan yang jelas dari pimpinan tingkat atau sampai pada setiap pimpinan tingkat bawah, berarti garis pelimpahan wewenang dan garis pertanggungjawabannya akan lebih efektif.
- c. Azaz kesatuan perintah/komando, yaitu bahwa seseorang hanya menerima perintah dan bertanggungjawab terhadap seorang atasan saja.

- d. Azaz pelimpihan wewenang, yaitu seseorang pemimpin mempunyai kemampuan terbatas dalam melaksanakan segala pekerjaan, maka kewenangan itu harus dilimpahkan kepada pejabat pimpinan sampai yang terendah, pelimpahan wewenang itu harus dapat menjamin kemampuan para pejabat tersebut untuk mencapai hasil yang diharapkan.
- e. Azaz pertanggungjawab, yaitu dalam menjalankan tugasnya bahwa perubahan harus bertanggungjawab sepenuhnya kepada atasannya dan atasan bertanggungjawab atas segala kegiatan yang dilakukan bawahan.
- f. Azaz pembagian kerja, yaitu kegiatan-kegiatan dalam melakukan pekerjaan harus dikhususkan secara sempurna. Kegiatan-kegiatan itu harus jelas ditentukan dan dikelompokkan agar efektif dalam mencapai tujuan organisasi.
- g. Prinsip jenjang/rentang pengendalian, yaitu jumlah bawahan yang harus dikendalikan oleh seseorang atasan perlu dibatasi secara rasional.
- h. Azaz fungsional, yaitu seseorang dalam organisasi secara fungsional harus jelas tugas dan wewenangnya, kegiatan, hubungan kerja serta tanggung jawabnya dalam melaksanakan hubungan kerja serta tanggung jawabnya dalam melaksanakan tercapainya tujuan organisasi.
- i. Azaz pemisahan, yaitu beban tugas pekerjaan seseorang tidak dapat di bebaskan tanggungjawabnya kepada orang lain.
- j. Azaz keseimbangan, yaitu keseimbangan antar struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi dan keseimbangan antara beban tugas pekerjaan dengan fungsi-fungsi manajer.

k. Azaz fleksibilitas, yaitu sesuatu pertumbuhan dan perkembangan organisasi harus di sesuaikan dengan perubahan dan dinamika organisasi itu. Sebab kalau kita tidak dapat menyesuaikan maka organisasi itu tidak akan dapat memenuhi tujuan.

Azaz kepemimpinan, yaitu susunan organisasi telah ditetapkan, wewenang telah dilimpahkan kepada manajer untuk melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya tetapi lebih dari pada itu diperlukan adanya kemampuan kepemimpinan.

6. Manajemen Pandemi COVID-19

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory (SARS). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah di identifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-coV-2 .Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9 persen. Pada ekonomi, pandemic ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi di proyeksikan hanya pada kisaran -0,4 persen hingga 2,3 persen-menurun signifikan jika dibandingkan dengan angka

pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai level 5 persen. Wabah memukul banyak sector usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, disparitas antar wilayah dan kota-desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antar generasi.

Virus COVID-19 ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu :

1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19
2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19
3. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat.

Di Indonesia, penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020, di duga berawal dari salah satu warga negara Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga negara asing yang berasal dari Jepang. Hal tersebut telah di umumkan oleh bapak Presiden Jokowi. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran COVID-19 telah mengalami peningkatan yang signifikan.

Pandemi COVID-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak COVID-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah COVID-19 juga bisa merebak di desa, kegiatan mudik menjelang ramadhan dan idul fitri pada April dan Mei 2020 ini juga bisa memperluas penyebaran COVID-19 di perdesaan. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang di miliknya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan COVID-19.

Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrate pneumonia luas di kedua paru. (Laporan Pelaksanaan Skrining Indikasi Covid-19 Periode 16 Maret-29 Mei 2020)

Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling

berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi (PP) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat.

Corona virus memiliki kapsul, pertikel berbentuk bulat atau elips, sering pleimorfik dengan diameter sekitar 50-200m. semua virus ordo Nidovirales memiliki kapsul, tidak bersegmen, dan virus positif RNA serta memiliki genom RNA sangat panjang. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. protein S ini berperan dalam penampilan dan masuknya virus kedalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang).

Kebanyakan Coronavirus menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan. Coronavirus menyebabkan sejumlah besar penyakit pada hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada hewan seperti babi, sapi, kuda, kucing dan ayam. Coronavirus disebut dengan virus zoonotik yaitu virus yang di transmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa pathogen dan bertindak sebagai vector untuk penyakit menular tertentu. Kelelawar, tikus bamboo, unta dan musang merupakan host yang biasa ditemukan untuk Coronavirus.

Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian severe acute respiratory syndrome (SARS) dan Middle East respiratory syndrome (MERS). Namun pada kasus SARS, saat itu host intermediet (masked palm civet atau luwak) justru ditemukan terlebih dahulu dan awalnya disangka sebagai host alamiah, barulah pada penelitian lebih lanjut ditemukan bahwa luwak hanyalah sebagai host intermediet dan kelelawar tapal kuda (horseshoe bat) sebagai host alamiahnya.

Secara umum, alur Coronavirus dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia melalui transmisi kontak, transmisi droplet, rute feces dan oral.

Berdasarkan penelitian, terdapat tujuh tipe Coronavirus yang dapat menginfeksi manusia saat ini yaitu ada alphacoronavirus (229E) dan (NL63) dan empat beta coronavirus, yaitu OC43, HKU1, Middle East respiratory syndrome-associated coronavirus (MERS-CoV), dan severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus (SARSCoV). Yang ketujuh adalah Coronavirus tipe baru yang menjadi penyebab kejadian luar biasa di Wuhan, yakni Novel Coronavirus 2019 (2019-nCoV). Isolat 229E dan OC43 ditemukan sekitar 50 tahun yang lalu. NL63 dan HKU1 diidentifikasi mengikuti kejadian luar biasa SARS. NL63 dikaitkan dengan penyakit akut laringotrakeitis (croup). (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Tahun 2020:4).

Dalam konteks Indonesia, pemerintahan dalam hal ini Kemenkes membagi 2 (dua) kluster berdasarkan surveilans dan bukan berdasarkan wilayah geografis: pertama, orang dalam pemantauan, yaitu seseorang yang mengalami gejala demam atau memiliki riwayat demam atau ISPA tanpa pneumonia. Selain itu

sekarang yang memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala juga di kategorikan sebagai orang dalam pemantauan. Kedua, pasien dalam pengawasan: (Safrizal ZA dkk 2020:9)

- a. Seseorang yang mengalami memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit 9 pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala-gejala COVID-19 dan seseorang yang mengalami gejala-gejala, antara lain: demam, batuk, pilek, dan radang tenggorokan, pneumonia ringan hingga berat berdasarkan gejala klinis dan/atau gambaran radiologis; serta pasien dengan gangguan sistem kekebalan tubuh (immunocompromised) karena gejala dan tanda menjadi tidak jelas.
- b. Seseorang dengan demam atau ada riwayat demam atau ISPA ringan sampai berat dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki salah satu dari paparan berikut: riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19, bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi COVID-19 memiliki riwayat perjalanan ke provinsi hubei, memiliki sejarah kontak dengan orang yang memiliki riwayat perjalanan pada 14 hari terakhir ke provinsi hubei.

Berikut ini beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir penyebab COVID-19 :

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penangan COVID-19 menjelaskan bahwa penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan

merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kekarantinaan kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor resiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang dan atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan.

Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan, dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Tindakan PSBB ini meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau Kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

2. Peraturan Pemerintah Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang

Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

Dalam keputusan Menkes tersebut menjelaskan bahwa masyarakat harus beraktifitas kembali dalam situasi pandemic COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih tata, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan secara umum harus memuat:

1. Perlindungan Kesehatan Individu, dimana penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 kedalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk dengan cara menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut, membersihkan tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak minimal satu meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan.
2. Perlindungan Kesehatan Masyarakat, potensi penularan COVID-19 berada di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik. Dalam perlindungan kesehatan masyarakat peran pengelola, penyelenggara, atau

penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk menerapkan unsure pencegahan (prevent) melalui sosialisasi, edukasi, dll. Kemudian kegiatan perlindungan (protect) dengan penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses atau penyediaan handsanitizer, upaya penapsiran kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum.

7. Konsep BLT

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemic COVID-19. Nilai BLT-Dana Desa yang diterima sebesar Rp.600.000 setiap bulan yang memenuhi kriteria dan persyaratan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp.300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. Mengenai BLT-DD, jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat di alokasikan oleh desa, maka Kepala Desa mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati sebagaimana dalam peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang di antaranya juga terkait penyediaan BLT yang bersumber dari Dana Desa.

Adapun yang menjadi tujuan dari BLT adalah :

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya

2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi

3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama

Persyaratan dan kriteria calon penerima BLT-DD diperuntukan keluarga kurang mampu atau disebut dengan keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata. Persyaratan dan kriteria terdapat di bawah ini :

- a. Tidak mendapat bantuan dari Program Keluarga Harapan, Badan Pangan Non Tunai, BST, dan Program Kartu Prakerja dll
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit yang tak kunjung sembuh

Perlindungan sosial merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan di Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia akan sistem perlindungan sosial telah di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi Negara. Perlindungan sosial di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup panjang. Saat ini, tonggak dari sistem perlindungan sosial telah diperkuat melalui lahirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem perlindungan sosial di Indonesia akan terus mengalami pengembangan untuk menyediakan perlindungan dan jaminan keterpenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak, terutama bagi penduduk miskin dan rentan.

Perlindungan sosial merupakan sebuah aspek yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan serta pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan dalam sebuah negara. Cita-cita bangsa Indonesia akan sistem perlindungan sosial

telah di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

8. Konsep Efektivitas

Konsep efesiensi dan efektivitas mempunyai pengertian yang berbeda. Efesiensi lebih menitik beratkan dalam pencapaian hasil yang besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin, sedangkan pengertian efektif lebih terarah pada tujuan yang dicapai, tanpa mementingkan pengorbanan yang di keluarkan.

(Liang, 1988) berpendapat “Efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”

Maksud dari pengertian di atas adalah efektif atau tidaknya suatu pekerjaan atau usaha suatu organisasi dapat dilihat dari sasaran dan tujuan yang dicapai.

Berbeda pendapat juga dengan (Siagian, 1996) berpendapat bahwa efektivitas terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya”.

(Lubis, 1987) menyatakan efektivitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektivitas bukanlah hal yang sederhana

mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri.

Lebih lanjut, (Lubis, 1987), menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu :

1. Pendekatan sumber (*resource approach*)
2. Pendekatan proses (*process approach*)
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*)

9. Konsep Negara

Roger H. Soltau “Negara adalah agen (*agency*) atau kewenangan (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan Bersama atas nama masyarakat (*The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community*)”.

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Metode	Teori yang digunakan	Hasil penelitian	Perbedaan
1	2	3	4	5	6
1	Fakul khoiryah, Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongaru	Penelitian Kualitatif	Observasi Wawancara kesimpulan	Penelitian ini dilakukan akibat adanya fenomena wabah Covid-19 yang terjadi diseluruh negara termasuk Indonesia. Yang menyebabkan pengaruh signifikan di berbagai sektor, termasuk sektor perekonomian. Hal tersebut menyebabkan Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban	Objek penelitian

1	2	3	4	5	6
	m Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. 2020			dimasyarakat, yaitu dengan memberikan bantuan sosial. Urgensi penelitian ini sebagai ukuran keefektifan program bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 agar menjadi bahan evaluasi untuk dapat mengcover bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan mengenai penyaluran dana bantuan Covid-19 dan untuk menganalisis keefektifitasan pelaksanaan bantuan di Desa Gedongarum. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam melakukan penelitian, penulis mendapatkan informasi dengan melakukan observasi tentang proses penyaluran bantuan, wawancara dengan masyarakat desa Gedongarum dimulai dari perangkat desa, petugas penyalur bantuan, masyarakat penerima bantuan, masyarakat non bantuan, dan melakukan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan bantuan sosial di desa Gedongarum belum efektif	

1	2	3	4	5	6
2	Regina wowiling, Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid – 19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. 2020	Metode kualitatif	Observasi Wawancara kesimpulan	Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana menangani masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di tengah wabah covid 19 yaitu pemerintah menerapkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dimana masyarakat yang terdampak wabah ini di berikan bantuan berupa uang sebesar Rp 600.000 dengan jangka waktu tiga bulan dan target pemerintah untuk 5.8 juta penduduk Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2017), tulisan ini akan mengkaji peran pemerintah desa dalam menyalurkan BLT pada masyarakat di masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. Peran di sini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004:18), tentang pemerintahan yang baik. Menurutnya pemerintah dapat dilihat dari indikator: <i>Rule of law</i> ,	Objek peneliti an

1	2	3	4	5	6
				(Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu); <i>Consensus of orientation</i> , (Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas); <i>Equity</i> , (Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan); <i>Efficiency and effectiveness</i> , (Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Temuan penelitian menggambarkan peran pemerintah desa di Kecamatan Maesaan dalam menyalurkan BLT dari pemerintah sangat tidak baik, yang dilihat dari banyaknya penerima BLT merupakan orang yang tidak pantas. Selain itu, banyak pemerintah desa hanya mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan masyarakat banyak.	

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan variabel penelitian **“Evaluasi Penyaluran BLT Bagi Masyarakat Terdampak Covid19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”**. Kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi. Maka penulis

menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian. Untuk lebih jelas teori yang dijadikan indikator yaitu teori Dunn yang penulis ringkas yaitu:

Gambar 1. Kerangka pikir Evaluasi Penyaluran BLT Bagi Masyarakat Covid19 Di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu



Sumber : olahan penulis 2021

D. Konsep Operasional

Untuk lebih mempermudah pemahaman dan meminimalisir terjadinya kesalahan penelitian, maka peneliti akan mengoperasionalkan konsep-konsep sebagai berikut :

1) Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu dari proses ataupun siklus kebijakan public setelah perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan.

2) BLT

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemic COVID-19.

3) Manajemen Pandemi

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat.

4) Efektivitas

Efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya

E. Konsep Variabel

1. Konsep

Untuk mempermudah dan meminimalisir kesalahan penulis maka dibawah ini sudah disiapkan tabel variabel dalam penelitian berdasarkan teori William N.(Dunn, 2013)

Tabel 2.2. Konsep Variabel Penelitian Terdahulu

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
William N.(Dunn, 2013)mengatakan bahwa evaluasi merupakan salah satu dari proses ataupun siklus kebijakan public setelah perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan. Ada beberapa kriteria yang harus di evaluasi adalah sebagai berikut: Efektivitas sebuah kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan. Keinginan pemerintah yang dikeluarkan melalui kebijakan supaya nilai nilai yang diinginkan sampai kepada public. Agar masalah masalah yang ada dilingkungan masyarakat dapat diatasi dengan baik. Efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki. Kecukupan yang berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan tingkat efektivitasnya memuaskan kebutuhan, niali, atau kesempatan yang menumbuhkan	Evaluasi penyaluran BLT bagi masyarakat terdampak COVID-19 di desa sukamaju kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri hulu	Efektivitas	Berkenaan dengan apakah kebijakan mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari di adakannya tindakan. Efektivitas berhubungan dengan rasionalitas teknis, diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneteranya
		Efisiensi	Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu Efisiensi sinonim dari rasionalitas ekonomis, merupakan hubungan antar efektivitas dan usaha
		Kecukupan	Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah
		Kesamaan	Berhubungan dengan rasionalitas

1	2	3	4
adanya masalah dari suatu kebijakan. Pemerataan (Equity) yang dimaksud pemerataan adalah berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan. Responsivitas yang dimaksud responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompoknya masyarakat yang menjadi target kebijakan Ketepatan berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk masyarakat, Menurut William N.(Dunn, 2013)		Responsivitas	legal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu
		Ketepatan	Berhubungan dengan rasionalitas substantive dan tidak berkenaan dengan satuan criteria secara individual tetapi dua atau lebih criteria secara individual tetapi dua atau lebih criteria secara bersama-sama

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian Evaluasi penyaluran BLT bagi masyarakat terdampak COVID-19 di desa sukamaju kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri hulu adalah metode kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif mengingat data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa dokumen, catatan, dan data-data yang bersifat kualitatif.

Penelitian kualitatif berhubungan dengan pendapat, gagasan, idea tau kepercayaan terhadap objek yang akan diteliti. Semua data yang dibutuhkan tersebut bukanlah termasuk data yang berbentuk angka, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang Evaluasi penyaluran BLT bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

B. Lokasi Penelitian

Melihat permasalahan yang akan diteliti oleh penulis maka tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor desa Sukamaju kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri Hulu.

C. Informan

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* karena informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan mengenai Evaluasi penyaluran BLT bagi masyarakat terdampak COVID-19 di desa Sukamaju kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri Hulu.

Tabel 3.1 Informan dan Key Informan

No	Nama	Jabatan	Usia	Pendidikan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Yusri Erdi, S.Pd	Camat	55	S1	Informan
2	Mesdarul	Kepala Desa	55	SMA	Key Informan
3	Maderi	RW	48	SMP	Informan
4	Masnor	RT	54	SMP	Informan
5	Emi	Masyarakat Dusun I	54	SMP	Informan
6	Vira	Masyarakat Dusun I	32	SMA	Informan
7	Agus	Masyarakat Dusun II	35	SMA	Informan
8	Riska	Masyarakat Dusun II	37	SMA	Informan
9	Burhan	Masyarakat Dusun III	60	SD	Informan
10	Saparudin	Masyarakat Dusun III	57	SD	Informan

Salah satu tujuan Kepala Desa dalam membagikan BLT kepada Masyarakat yaitu untuk mencapai perekonomian desa yang baik dengan

memprioritaskan kebutuhan masyarakat melalui tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta bebas dari korupsi.

D. Jenis dan Sumber Data.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu
2. Data Sekunder adalah data yang diambil dari Kantor Desa dengan melakukan keperpustakaan riset meliputi: Gambaran umum Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara (interview) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada narasumber mengenai bahan, informasi dan keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidik, pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh informan secara langsung dari pihak-pihak terkait, wawancara itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu peneliti yang mengajukan pernyataan, dan narasumber memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

2. Observasi (pengamatan) yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan. Pengamatan ini penulis lakukan untuk melihat kesesuaian antara peraturan yang sudah di tetapkan dengan fakta yang terjadi di lapangan.
3. Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang di teliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang di teliti. Dokumen yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dan seseorang yang digunakan sebagai pendukung keabsahan suatu pengambilan data yang telah dilaksanakan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data menurut Spradley. Menurut Spradley (dalam Moleong 2014;302) analisa data tidak terlepas dari keseluruhan penelitian, maka analisa data dapat dilakukan di lapangan bersama dengan pengumpulan data, ada empat tahapan analisa data yaitu :

1) Analisa Domein

Analisa domein dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan wawancara atau pengamatan deskriptif terdapat dalam catatan lapangan

2) Analisa Taksonomi

Setelah selesai analisa domein, dilakukan pengamatan dan wawancara terfokus berdasarkan fokus yang sebelumnya dipilih oleh peneliti.

3) Analisa Komponen

Setelah analisa taksonomi, dilakukan wawancara atau pengamatan terpilih untuk memperdalam data yang telah ditemukan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan kontras.

4) Analisa Tema

Analisis tema merupakan seperangkat prosedur untuk memahami secara holistic pemandangan yang sedang di teliti.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Kecamatan Batang Peranap

Kecamatan Peranap merupakan daerah penghasil kayu utama di Indragiri Hulu di samping Seberida. Peranap juga mengandung potensi batubara yang sangat besar. Peranap juga merupakan daerah penghasil karet yang cukup besar. Secara geografi letak Kecamatan Batang Peranap berada pada posisi strategis sebagai jalur lintas sungai Indragiri dan sungai Batang Peranap serta jalur yang menghubungkan Kecamatan Batang Peranap dengan Batang Cenaku sampai ke Kabupaten Tebo Propinsi Jambi.

1. Batas wilayah Kecamatan Batang Peranap :
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Peranap
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tebo (Prov. Jambi)
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Peranap
5. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi

Di Kecamatan Batang Peranap terdiri dari 10 Desa yaitu : Pematang Selunak, Sukamaju, Pematang Benteng, Koto tuo, Punti kayu, Pesajian, Sungai aur, Sencano Jaya dan Peladangan, jumlah penduduk di kecamatan Batang peranap yaitu terdiri dari 26.489 orang, jumlah penduduk kecamatan batang peranap dapat dilihat ditabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Batang Peranap

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk
1	Pematang	2841
2	Selunak	2832
3	Sukamaju	2765
4	Pematang Benteng	2703
5	Koto Tuo	2675
6	Punti Kayu	2626
7	Pesajian	2554
8	Sungai Aur	2530
9	Sencano Jaya	2489
10	Peladangan	2474

Sumber : Kecamatan Batang Peranap tahun 2022

Sebagian besar masyarakat Batang Peranap bermata pencarian sebagai petani karet dan sawit, dan ada sebagian kecil berprofesi sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai honorer dan pedagang, dalam hal ini dapat dilihat dalam tabel 4.2 di bawah ini :

Tabel 4.2 Daftar Mata Pencarian Masyarakat Batang Peranap

No	Mata pencarian masyarakat	Jumlah
1	Petani Karet	5845 orang
2	Petani Sawit	3160 orang
3	Pedagang	650 orang
4	PNS/Honorer	570 orang

Sumber : Kecamatan Batang Peranap tahun 2022

Untuk sarana pendidikan di kecamatan Batang peranap terdapat 2 Taman Kanak-kanak (TK), 11 Sekolah Dasar (SD), 8 Madrasah Diniyah Awaliyah

(MDA), 3 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3 Sarana Pendidikan Di Kecamatan Batang Peranap

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman kanak-kanak (TK)	2
2	Sekolah Dasar (SD)	11
3	Madrasa Diniyah Awaliyah (MDA)	8
4	Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP)	1
5	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1

Sumber : Kecamatan Batang Peranap tahun 2022

Untuk sarana ibadah disetiap desa terdapat mesjid dan mushollah serta 1 gereja di Desa Punti kayu dalam hal ini dapat dilihat dalam tabel IV.4 dibawah ini:

Tabel 4.4 Sarana Ibadah Di Kecamatan Batang Peranap

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	10 orang
2	Mushollah	10 orang
3	Gereja	1 orang

Sumber : Kecamatan Batang Peranap tahun 2022

B. Gambaran Desa Sukamaju

1. Sejarah Desa Sukamaju

Pada awalnya Desa Sukamaju adalah bagian dari wilayah Desa Pematang yang bernama Dusun Sukamaju. Pada tahun 2001 masyarakat Dusun Sukamaju melaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh 17 orang tokoh masyarakat bertempat di rumah Astoni dengan maksud memekarkan Dusun Sukamaju menjadi Desa *Defenitif*. Pada tanggal 31 Maret 2004

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menyetujui permohonan masyarakat tersebut maka Dusun Sukamaju resmi menjadi Desa Definitif. Dengan SKPJS Kepala Desa Sukamaju adalah HUSMARI. Pada tahun 2005 dilaksanakanlah Pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh masyarakat Desa Sukamaju yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang diikuti oleh 4 calon. Pada pemilihan tersebut maka terpilih Bapak MESDARUL sebagai Kepala Desa Definitif pertama dengan Nomor SK 196/IX/2005, masa jabatan 2005 – 2011 dan Pemilihan Kepala Desa Periode 2020 - 2026.

2. Perbatasan dan Geografis

Dengan luas wilayah 23,400 HA, Desa Sukamaju ini mempunyai letak geografis yang sangat strategis di wilayah kecamatan Batang Peranap.

Letak geografi Desa Sukamaju, terletak diantara :

Sebelah Utara	: Desa Selunak
Sebelah selatan	: Desa Pematang Benteng
Sebelah Barat	: Desa Punt Kayu
Sebelah Timur	: Desa Pematang

Jarak dari desa ke ibu kota kecamatan terdekat 3 km, lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan 10 Menit, jarak ke ibu kota kabupaten 83 km, lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten 120 Menit.

3. Topografi

Luas Wilayah Desa Sukamaju adalah 23,400 HA, dengan wilayah daratan 75% dan rawa 25% yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan penduduk. Iklim Desa Sukamaju sebagaimana desa-desa lainnya beriklim Tropis, yang berpengaruh langsung dengan tanaman pada lahan perkebunan penduduk Desa Sukamaju.

4. Aksesibilitas

Desa Sukamaju terbagi ke dalam 3 Dusun terdiri dari Dusun I (Pulai) yang mencakupi 2 RW dan 4 RT, Dusun II (Komang) yang mencakupi 2 RW dan 4 RT, Dusun III (Sago) yang mencakupi 2 RW dan 4 RT.

5. Kondisi Perekonomian

Perekonomian di desa Sukamaju pada umumnya tergantung perkebunan sawit dan karet, umumnya setiap warga memiliki lahan perkebunan sawit dan karet yang sudah didapatkan sejak terbentuknya desa ini namun ada juga pendatang yang di dapatkan dari membeli kebun sawit. Dalam hal ini dapat dilihat dalam tabel 4.5 di bawah ini :

Tabel 4.5 Perekonomian di Desa Sukamaju

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	2	3
1	Petani Kebun	265 orang
2	Pedagang	7 orang
3	PNS	11 orang
4	Wiraswasta	146 orang
5	Guru	33 orang

1	2	3
6	Bidan/ Perawat	13 orang
7	Polri/TNI	4 orang
8	Pensiunan	2 orang
9	Mengurus Rumah Tangga	313 orang
10	Pelajar/ Mahasiswa	3721 orang
11	Belum/ Tidak Bekerja	226 orang
12	Karyawan Swasta	32 orang
13	Perangkat Desa	11 orang
14	Kepala Desa	1 orang
15	Anggota DPRD KAB/KOTA	1 orang
16	Honorar	7 orang

Sumber : Desa Sukamaju Kec. Batang Peranap tahun 2022

6. Penduduk

Masyarakat Desa Sukamaju terdiri dari berbagai macam suku yaitu Melayu, Jawa, Minang, Batak. Namun, mayoritas penduduk Desa Sukamaju bersuku Melayu, dan memiliki Agama/Aliran kepercayaan mayoritas Islam (Muslim).

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan proses wawancara terhadap responden yaitu: Key Informan yang terdiri dari Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian informan terdiri dari: Camat Batang Peranap, Kepala Desa, RT, RW dan masyarakat 6 Orang. Keseluruhan responden berjumlah 10 orang. Adapun data yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan

Dalam pelaksanaan wawancara kepada responden, pertama yang harus dipenuhi adalah mengetahui identitas responden, dimana yang menjadi Key informan dan informan dalam penelitian ini mempunyai tingkat pendidikan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tingkat pendidikan Key informan dan informan dapat diketahui dari tabel berikut :

Tabel V.1: Distribusi Tingkat Pendidikan Responden

No.	Pendidikan	Jumlah	Presentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SD	2	20%
2.	SMP	3	30%
3.	SMA	4	40%
4.	D3	-	-
5.	S1	1	10%
Jumlah		10	100%

Sumber: Olahan Data Penelitian, 2022

Dari tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa responden yang berpendidikan S1 berjumlah 1 orang atau 10% ,jumlah keseluruhan responden yaitu 100%. Dengan begitu, dapat dilihat dari tingkat pendidikan ini nantinya akan mampu memberikan jawaban tentang Evaluasi Penyaluran BLT bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 Di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Tingkat Umur

Selanjutnya untuk mengetahui penilaian responden secara objektif terhadap Evaluasi Penyaluran BLT bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 Di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Maka persebaran responden dari tingkat umur tersebut dalam penelitian ini dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel V.2 Distribusi Tingkat Umur Responden

No.	Umur	Jumlah	Presentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	17-32 Tahun	1	10%
2.	33-49 Tahun	3	30%
3.	50-60 Tahun	6	60%
4.	< 50	-	-
Jumlah		10	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian,2022

Dari tabel diatas dapat dilihat dari ke-5 responden diatas, responden dengan usia diantara 17-27 tahun berjumlah 1 orang, kemudian yang berusia 28-38 berjumlah 3 orang, diikuti usia >50 yang berjumlah 1 orang.

3. Tingkat Jenis Kelamin

Dari penelitian 10 responden dengan kualifikasi jenis kelamin dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel V.3 : Distribusi Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-laki	7	70%
2.	Perempuan	3	30%
Jumlah		10	100%

Sumber: Olahan Data Penelitian, 2022

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah responden perempuan sebanyak 3 orang atau 30%. Sedangkan responden laki-laki sebanyak 7 atau 70%. Jumlah keseluruhan responden 100% . Hal ini menunjukkan mayoritas responden adalah laki-laki.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini berupa deskripsi mengenai Evaluasi Penyaluran BLT Bagi Masyarakat Terdampak Covid 19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Pada bab ini, dipaparkan mengenai hal-hal yang menjadi temuan di lapangan, diperoleh melalui proses pengumpulan data dengan studi Wawancara, Observasi, Dokumentasi yang diambil secara tidak struktur dari beberapa kegiatan yang telah

dilakukan. Dilakukan dengan menggunakan indikator Evaluasi William N.Dunn (Dalam Nugroho, 2004:186)

A. Eevaluasi penyaluran BLT bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Penyaluran yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penyaluran BLT bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dilihat dari beberapa indikator Evaluasi, yaitu: Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsibilitas, dan Responsibilitas. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menguraikan dari masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Efektifitas

Pada tahap penyaluran BLT bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu seberapa efektifnya penyaluran yang dilakukan. Dari teori tersebut menimbulkan variable pertanyaan tentang apakah pembagian BLT sudah tercapai sesuai dengan petunjuk Teknis dan petunjuk pelaksanaannya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yusri Erdi selaku Camat dari Kecamatan Peranap, beliau mengatakan bahwa:

“Berbicara masalah efektifitas penyaluran secara umum sudah dilaksanakan se Efektif mungkin, namun Kalau mengacu pada Peraturan Menteri keuangan tentang kriteria masyarakat yang berhak menerima, secara umum untuk diwilayah Kecamatan Batang Peranap hanya lebih kurang 12,5 % yang berhak menerima, apalagi terkhusus Desa Sukamaju masyarakatnya sudah bisa dikatakan tergolong masyarakat Mampu. Akan tetapi kami selaku pemerintah kecamatan tetap menegaskan kepada Desa untuk menyalurkan dana tersebut, seperti apa mekanisme dan

caranya tergantung dari hasil Musyawarah Desa yang disebut dengan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), Sejauh ini berdasarkan laporan secara tertulis bahwa pihak Desa sudah melakukan musyawarah di desa dengan demikian kita serahkan sepenuhnya kepada Desa untuk disalurkan agar penyaluran tepat sasaran atau setidaknya mengurangi kejanggalan dalam pelaksanaan”.

(Bapak Yusri Erdi, S.Pd selaku Camat dari Kecamatan Peranap dan penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Hari Senin Maret 2022)

Berdasarkan hasil jawaban dari Indikator efektifitas dalam penyaluran BLT bagi masyarakat terdampak covid 19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam penyaluran dari kecamatan sedikit mendapatkan hambatan atau kesulitan hal ini dikarenakan secara umum kondisi ekonomi masyarakat yang sudah bisa dikatakan mampu atau berkecukupan, dan menurut Bapak Mesdarul, beliau mengungkapkan :

“Penetapan Keluarga Penerima Manfaat dari musyawarah khusus dari Desa. Sistem penyaluran BLT DD 2021 di Desa Sukamaju sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun masih terdapat perdebatan perdebatan antara Pemerintah Desa Dengan beberapa kalangan masyarakat mengenai kriteria yang berhak menerima, sebab secara umum masyarakat yang terdata dalam Kelompok Keluarga penerima manfaat tersebut memang dikategorikan Mampu, akan tetapi mau tidak mau Alokasi Dana BLT ini tetap harus diberikan dan kami selaku pemdes berupaya mencari orang-orang yang kira-kira mendekati dari beberapa kriteria tersebut”.

(Bapak Mesdarul selaku Kepala Desa dari Desa Sukamaju dan penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Hari Senin Maret 2022)

Menurut Bapak Mesdarul selaku Kepala Desa dari Desa Sukamaju menjelaskan bahwa terdapat kendala dalam penyaluran BLT di Desa, bentuk kendala atau hambatan adalah dikatakan ada beberapa masyarakat yang masih kritik tentang kriteria penerima. Masalah tersebut tidak

menyulitkan semangat kepala Desa dalam penyaluran sebagaimana jawaban diatas kepala Desa masih dapat mengatasi kendala dan hambatan tersebut. Sementara itu Bapak Masnor, dan Bapak Maderi mengatakan bahwa :

“Sejauh ini penyaluran BLT dikatakan belum efektif. Karena banyak yang komplain disebabkan penyaluran BLT tidak sesuai dengan harapan itu ada, biasanya kita proses dengan segera aduan atau masukan tersebut, (Bapak Maderi)”. (Bapak Masnor dan Bapak Maderi selaku RT dan RW dari Desa Sukamaju dan penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Hari Senin Maret 2022 pukul 02:20-03:45 WIB)

Menurut Bapak Mansor selaku RT dan Bapak Maderi selaku RW dari Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu menjelaskan bahwa masih perlu adanya perbaikan dibagian penyaluran seperti kesalahan teknis, komplain dari masyarakat itu ada. Sementara itu menurut informan yang bersumber dari Dusun I mengatakan bahwa:

“Efektif dan tidaknya dalam penyaluran saya kurang tau karena itu tugas dari pihak RT, RW dan kepala Desa yang mendata dan Alhamdulillah saya termasuk kedalam PKH penyaluran BLT yang dari program pemerintah langsung katanya”. (Ibu Emi Yustina, Masyarakat Dusun 1, Hari Selasa 29 Maret 2022, Jam 09:00 WIB)

Menurut Ibu Emi Yustina tidak mengetahui secara keseluruhan sistem yang digunakan dalam penyaluran BLT yang dilakukan perangkat Desa, Ibu Ermi juga menekankan bahwa program yang berjalan tersebut sudah baik dikarenakan beliau menjadi salah satu keluarga penerima manfaat yang mendapatkan BLT dalam bentuk tunai yang diperuntukan masyarakat yang terdampak Covid-19. Pernyataan Ibu Emi diatas sejalan dengan Ibu Vera yang menyatakan bahwa:

“Sama saya dengan Ibu Emi tidak mengetahui secara keseluruhan apakah berjalan efektif penyaluran BLTnya. Karena dari saya sendiri belum ada mendengar komplek dari masyarakat atau teman yang tidak mendapatkan penyaluran BLT”.

(Ibu Vera, Masyarakat Dusun 1, Hari Selasa 29 Maret 2022, Jam 10:46 WIB)

Menurut Ibu Vera selama program tersebut berjalan belum ada kedatangan masyarakat yang dirugikan, artinya sejauh yang Ibu Vera ketahui penyaluran berjalan dengan baik dan juga dalam penyaluran prosedur dan sistem penyaluran tidak diketahui. Menurut Bapak Agus, bahwa:

“Kurang tau saya apakah efektif penyaluran BLTnya atau tidak. Dapat syukur-syukur dan jika tidak itu tidak dijadikan masalah untuk saya karena saya rasa ada masyarakat yang jauh lebih membutuhkan lagi dari pada saya”.

(Bapak Agus, Masyarakat Dusun II, Hari Selasa 29 Maret 2022, Jam 01:00 WIB)

Sejalan dengan pernyataan kedua informan dari Dusun I diatas Bapak Agus juga memberikan jawaban yang sama yaitu juga tidak mengetahui sistem atau prosedur penyaluran dari perangkat Desa dalam memilih masyarakat yang layak untuk menerima penyaluran BLT yang diketahui Bapak Agus hanyalah beliau sebagai salah satu yang terpilih untuk menerima BLT tersebut. Menurut Riska, bahwa:

“Dikomplin dulu baru benar penyalurannya. Saya dari segi ekonomi boleh dikata mudah Bapak Agus dan istrinya lagi, istri beliau berkata kepada saya apakah mendapatkan penyaluran BLT soug saya mendengar yang saya sendiri tidak mendapat ko bilau dapat”.

(Riska, Masyarakat Dusun II, Hari Selasa 29 Maret 2022, Jam 03:05 WIB)

Berdasarkan keterangan dari Riska yaitu beliau merasa kecewa atas penyaluran BLT yang dilakukan oleh perangkat Desa yang mana Riska

merupakan masyarakat yang berada di Dusun II yang terbilang kesulitan ekonomi ditambah lagi pada masa pandemi. Namun, beliau bukan menjadi salah satu masyarakat yang terpilih sebagai anggota BLT. Menurut Burhan, bahwa:

“Ada tetangga saya yang tidak mendapatkan penyaluran BLT kata beliau sulit untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah banyak permintaannya salah satunya harus di vaksin terlebih dahulu”.
(Burhan, Masyarakat Dusun III, Hari Rabu 30 Maret 2022, Jam 09:12 WIB)

Menurut Burhan program penyaluran BLT ini banyak prosedur yang rumit salah satu kerumintan yang dirasakan adalah masyarakat harus terlebih dahulu divaksin agar penyaluran BLT dapat tersalurkan. Menurut Saparudin, bahwa:

“Kurang efektif Karena banyak komplin atau keluhan dari berbagai masyarakat ada yang menyatakan bahwa penyaluran BLT yang mendapatkannya hanya orang-orang terdekat pada pihak terkait saja atau prosedur yang menyulitkan yaitu harus dibuktikan dengan vaksin”.
(Saparudin, Masyarakat Dusun III, Hari Rabu 30 Maret 2022, Jam 01:00 WIB)

Berdasarkan penjelasan dari Saparudin penyaluran BLT untuk masyarakat yang terdampak covid hanya estorika belaka, Saparudin menyatakan bahwa yang mendapatkan BLT hanya orang-orang tertentu saja dan tidak ada kaitannya dengan (PKH).

Menurut informan yang bersumber dari masyarakat Dusun I, II dan III pada Desa Sukamaju memberikan jawaban yang berbeda-beda yaitu sebanyak 2 informan yang bersumber dari masyarakat dengan Dusun yang berbeda memberikan jawaban sejauh program penyaluran BLT

dilaksanakan terdapat kurang efektif dalam pendataan yaitu ada masyarakat yang dikatakan layak untuk meneriam BLT tersebut namun tidak diberikan haknya yang seharusnya lebih membutuhkan.

2. Efisiensi

Pada tahap penyaluran BLT bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu seberapa efisiensi penyaluran yang dilakukan. Dari teori tersebut menimbulkan variable pertanyaan tentang apakah dana (Bantuan Langsung Tunai) BLT yang diberikan kepada (Keluarga Penerima Manfaat) KPM tersebut sudah terealisasi dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yusri Erdi selaku Camat dari Kecamatan Peranap, beliau mengatakan bahwa:

Sudah, sejauh ini sudah terealisasikan dengan baik. Diarahkan kepada Peningkatan ekonomi masyarakat yang terdampak covid-19.

(Bapak Yusri Erdi, S.Pd selaku Camat dari Kecamatan Peranap dan penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Hari Senin Maret 2022)

Berdasarkan hasil jawaban dari Indikator efisiensi dalam penyaluran BLT-DD bagi masyarakat terdampak covid 19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam penyaluran pihak kecamatan menyatakan bahwa sudah terealisasikan dengan baik dan sesuai sebagaimana mestinya yang mana BLT-DD ini merupakan bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid-19. Menurut Bapak Mesdarul, bahwa:

Sangat terbantu sekali karna dari covid 19 ini sangat Nampak sekali untuk perekonomian masyarakat. Tidak tercukupi, tapi masih dapat membantu perekonomian masyarakat.

(Bapak Mesdarul selaku Kepala Desa dari Desa Sukamaju dan penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Hari Senin Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Mesdarul selaku Kepala Desa dari Desa Sukamaju didapatkan penyaluran (Bantuan Langsung Tunai) BLT-DD untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 sangat terbantu walaupun secara keseluruhan bantuan tersebut tidak mencukupi, masyarakat sangat merasakan manfaat dengan adanya penyaluran BLT tersebut. Sementara itu Bapak Masnor, dan Bapak Maderi mengatakan bahwa :

Dimasa sekarang ini jumlah penyaluran BLT sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, (Bapak Masnor). Jika penyaluran dapat berjalan dengan baik maka ini menjadi suatu yang sangat bermanfaat pastinya untuk masyarakat di masa saat sekarang ini, (Bapak Masnor)”.

(Bapak Masnor dan Bapak Maderi selaku RT dan RW dari Desa Sukamaju dan penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Hari Senin Maret 2022 pukul 02:20-03:45 WIB)

Menurut Bapak Masnor dan Bapak Maderi diatas beliau mengatakan bahwa selama program ini berjalan dimasa pandemi sangat membantu masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kesulitan ekonomi. Sementara itu menurut informan yang bersumber dari Dusun I mengatakan bahwa:

Penyaluran BLT sudah tepat sasaran yaitu bertepatan pada perkonomian yang lagi sulit-sulitnya jadi dengan adanya BLT sangat terbantu masyarakat.

(Ibu Emi Yustina, Masyarakat Dusun 1, Hari Selasa 29 Maret 2022, Jam 09:00 WIB)

Menurut Ibu Emi Yustina menjelaskan bahwa penyaluran BLT non tunai ini sudah tepat sasaran yang mana pada masa pandemi program ini sudah banyak membantu masyarakat yang lagi kesulitan. Menurut Ibu Vera bahwa:

Waktu penyaluran BLT sudah tepat menurut saya dan harapan saya h diperuntukan untuk keluarga penerima manfaat dimasa pandemi.

Ibu Vera, Masyarakat Dusun 1, Hari Selasa 29 Maret 2022, Jam 10:46 WIB)

Berdasarkan penjelasan dari Emi Yustina sejalan dengan pernyataan dari Ibu Vera bahwa penyaluran BLT sudah tepat sasaran dan harapan beliau bahwa penyaluran ini hanya diperuntukan untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat) saja. Menurut Bapak Agus bahwa:

Usaha pemerintah untuk membantu masyarakat di tengah-tengah pandemi sangat dirasakan manfaatnya, untuk yang pelaksanaan belum berjalan secara efektif dalam penyaluran mungkin kekurangan informasi yang dapat disebabkan oleh Sumber Daya Manusia dari Kecamatan atau perangkat Desanya.

(Bapak Agus, Masyarakat Dusun II, Hari Selasa 29 Maret 2022, Jam 01:00 WIB)

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Agus menunjukan bahwa masih terdapat penyaluran BLT non tunai di tengah-tengah pandemi yang belum berjalan secara efektif, sebagaimana yang peneliti dapatkan berdasarkan keterangan dari beliau bahwa Sumber Daya Manusia biasanya menjadi hambatan atau kendala dalam suatu program. Menurut Riska bahwa:

Waktu penyaluran BLT sudah tepat sasaran serta usaha pemerintah untuk membantu sudah terlihat, namun pelaksanaan terkahir yang artinya benar-benar dapat diterima atau ditujukan kepada keluarga penerima manfaatnya yang salah.

(Riska, Masyarakat Dusun II, Hari Selasa 29 Maret 2022, Jam 03:05 WIB)

Menurut Riska sudah tepat sasaran penyaluran BLT yaitu program yang hanya dikeluarkan pemerintah bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Namun, dikatakan bahwa pelaksanaan penyaluran yang dilakukan perangkat Desa yang masih kurang baik disini. Menurut Burhan bahwa:

Saya tidak tau kenapa penyaluran ini masih dikatakan tidak berjalan efektif oleh beberapa masyarakat. Namun, menurut saya ini sudah terbantu sekali dengan program penyaluran BLT ini terbantu di beberapa sisi dan kebutuhan.

(Burhan, Masyarakat Dusun III, Hari Rabu 30 Maret 2022, Jam 09:12 WIB)

Beliau mengatakan bahwa program penyaluran BLT non tunai yang diperuntukan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 ini sudah sangat terbantu dan harapannya adalah bahwa program ini benar-benar berjalan dengan baik. Menurut Saparudin bahwa:

Saya rasa kurang sumber daya manusianya atau usaha untuk menjalankan program itu kurang bukan tentang waktu, waktu sangat baik yaitu penyaluran dilakukan dan diperuntukan untuk KPM dimasa pandemi. Akan tetapi usaha untuk menjangkau sesuai dan belaku itu yang sulit.

(Saparudin, Masyarakat Dusun III, Hari Rabu 30 Maret 2022, Jam 01:00 WIB)

Beliau memberikan jawaban yaitu Sumber Daya Manusialah yang sering kedapatan menjadi permasalahan dalam menjalankan sebuah pelaksanaan. Sedangkan mengenai waktu penyaluran dilakukan sudah baik yaitu dimasa pandemi dan diperuntukkan bagi yang terdampak Covid-19.

Berdasarkan hasil jawaban dari masyarakat Dusun I,II dan III diatas memberikan jawaban yang berbeda-beda yaitu sebanyak 3 informan yang bersumber dari masyarakat dengan Dusun yang berbeda memberikan jawaban bahwa kurangnya usaha dan sumber daya manusia dalam hal ini pengelola dari penyaluran BLT tersebut untuk KPM di masa pandemi.

3. Kecukupan

Pada tahap penyaluran BLT bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu seberapa cukup penyaluran yang dilakukan. Dari teori tersebut menimbulkan variable pertanyaan tentang Nominal dana yang diberikan (Rp.300,000) per bulan apakah terpenuhi kebutuhan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yusri Erdi selaku Camat dari Kecamatan Peranap, beliau mengatakan bahwa:

Secara umum belum terpenuhi tetapi dengan uang tersebut bisa membantu masyarakat dalam rangka penanggulangan covid-19. Tidak dapat kita pastikan seberapa cukup untuk satu keluarga tergantung kegunaan ditengah pandemi ini sebisanya dimanfaatkan sebaik mungkin itu harapan kita.

(Bapak Yusri Erdi, S.Pd selaku Camat dari Kecamatan Peranap dan penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Hari Senin Maret 2022)

Berdasarkan hasil jawaban dari Indikator kecukupan dalam penyaluran BLT-DD bagi masyarakat terdampak covid 19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam penyaluran pihak kecamatan menyatakan bahwa secara keseluruhan uang yang disalurkan sebesar Rp.300,000 belum terpenuhi. Menurut Bapak Mesdarul bahwa:

Tidak dapat kita pastikan seberapa cukup untuk satu keluarga tergantung kegunaan ditengah pandemi ini sebisanya dimanfaatkan sebaik mungkin itu harapan kita.

(Bapak Mesdarul selaku Kepala Desa dari Desa Sukamaju dan penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Hari Senin Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Mesdarul selaku Kepala Desa dari Desa Sukamaju didapatkan penyaluran (Bantuan Langsung Tunai) BLT-DD untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 yaitu tergantung bagaimana masyarakat atau KPM dalam mengelola uang sebesar Rp.300,000 menjadi cukup ditengah pandemi. Sementara itu Bapak Masnor, dan Bapak Maderi mengatakan bahwa :

Tidak dapat kita ukur seberapa cukup uang sebesar Rp.300,000 bagi satu keluarga. Cukup tidak cukup itu memang sudah ditetapkan dari pihak atasan, (Bapak Masnor). Sebisanya dicukupkan digunakan kepada hal-hal yang lebih membutuhkan saja, dimasa pandemi pasti bisa mengelola keuangan. Namanya bantuan dari pemerintah sudah final adanya segitu.

(Bapak Masnor dan Bapak Maderi selaku RT dan RW dari Desa Sukamaju dan penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Hari Senin Maret 2022 pukul 02:20-03:45 WIB)

Berdasarkan jawaban dari RT dan RW Desa Sukamaju diatas dapat diketahui bahwa kecukupan penyaluran BLT-DD dimasa pandemi Covid-19 tergantung kepada pengguna dan pengelolaannya. Menurut Ibu Emi Yustina bahwa:

Walapun jauh dari rasa cukup uang sebesar Rp.300,000 untuk satu keluarga yang berisikan 7 orang tidak membuat kita patah semangat untuk mencari pundi rupiah ditengah pandemi.

(Ibu Emi Yustina, Masyarakat Dusun 1, Hari Selasa 29 Maret 2022, Jam 09:00 WIB)

Menjelaskan bahwa jumlah per satu KK sebesar Rp.300,000 dalam penyaluran terbilang tidak cukup dengan satu rumah berisikan tujuh 7

orang, hal ini juga disampaikan bahwa uang tersebut sudah dapat terbantu dimasa pandemi yang kesulitan untuk mencari kerjaan diluar sana.

Menurut Ibu Vera bahwa:

Penyaluran BLT sebesar Rp.300,000 memang tidak mencukupi namun ini dapat membantu ditengah-tengah sulitnya perekonomian dan pandemi yang menghambat masyarakat untuk beraktifitas.

(Ibu Vera, Masyarakat Dusun 1, Hari Selasa 29 Maret 2022, Jam 10:46 WIB)

Sejalan dengan pernyataan yang diatas yaitu menunjukan bahwa uang sebesar Rp.300.000 ditengah pandemi masih belum cukup. Namun dapat dirasakan manfaatnya pada saat pandemi yang serba kesulitan ini.

Menurut Bapak Agus bahwa:

Bagusnya bersyukur dengan jumlah sebesar Rp.300,000 sudah dapat membeli keperluan yang penting, penyaluran BLT sipatnya membantu dan memberikan kemudahan untuk masyarakat yang ekonominya kelas kebawah yang merasa kesulitan dan termasuk kedalam PKM.

(Bapak Agus, Masyarakat Dusun II, Hari Selasa 29 Maret 2022, Jam 01:00 WIB)

Menjelaskan bahwa rasa cukup terlatak pada rasa syukur begitu juga detengah pandemi terbantu apabila dimanfaatkan dengan baik ditambah jika program ini diperuntukan untuk masyarakat. Pernyataan

Riska, Burhan, dan Saparudin yang menyatakan bahwa:

Tidak cukup sebesar Rp.300,000 dan tidak sebanding dengan syarat di vaksin jangan sampai masyarakat yang awam efek samping dari vaksin merelakan untuk di vaksin hanya karena uang sejumlah Rp.300,000 ini, (Riska). Dengan uang sebesar Rp.300,000 sudah sangat terbantu walapun dapat dikatakan tidak cukup, (Burhan). Penyaluran kurang efektif dengan uang sejumlah demikian ternyata untuk KPM tidak semua tersalurkan, (Saparudin).

Dari ketiga informan diatas memberikan jawaban serupa yaitu dengan jumlah penyaluran uang sebesar Rp.300.000 dalam keluarga masih belum cukup ditengah pandemi yang melanda.

Berdasarkan hasil jawaban dari masyarakat Dusun I,II dan III diatas memberikan jawaban yang berbeda-beda yaitu sebanyak 6 informan yang bersumber dari masyarakat dengan Dusun yang berbeda memberikan jawaban terkait dengan jumlah uang yang diperuntukan untuk KPM dimasa pandemi sebesar Rp.300,000 tidak sebanding dengan syarat yang diberikan pemerintah.

4. Perataan

Pada tahap penyaluran BLT bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu seberapa rata penyaluran yang dilakukan. Dari teori tersebut menimbulkan variable pertanyaan tentang apakah sudah merata penyaluran BLT ini untuk setiap Desa yang ada di Kecamatan Batang Peranap. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yusri Erdi selaku Camat dari Kecamatan Peranap, beliau mengatakan bahwa:

*Untuk itu menjadi kewenangan perangkat Desa yang nantinya kita serahkan kesetiap perangkat Desa yang ada.
(Bapak Yusri Erdi, S.Pd selaku Camat dari Kecamatan Peranap dan penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Hari Senin Maret 2022)*

Berdasarkan hasil jawaban dari Indikator kecukupan dalam penyaluran BLT-DD bagi masyarakat terdampak covid 19 di Desa

Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam penyaluran pihak kecamatan menyatakan bahwa perataan distribusi penyaluran BLT-DD sepenuhnya dilimpahkan dan menjadi kewenangan setiap perangkat Desa yang ada. Sedangkan menurut Bapak Mesdarul, beliau mengungkapkan :

Penerima termasuk kedalam KPM (Keluarga Penerima Manfaat) jadi sudah terdata untuk itu semua jadi penyaluran ia itula orangnya orang KPM tadi.

(Bapak Mesdarul selaku Kepala Desa dari Desa Sukamaju dan penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Hari Senin Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Mesdarul selaku Kepala Desa dari Desa Sukamaju didapatkan penyaluran (Bantuan Langsung Tunai) BLT-DD untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 yaitu perataan yang tersalurkan adalah pihak yang memang sudah terdata sejak awal atau termasuk kedalam KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Sementara itu Bapak Masnor, dan Bapak Maderi mengatakan bahwa :

Mungkin saja sudah merata penyaluran BLTnya tapi kan memang ada kriterianya jadi pasti merata karena itu sudah terdata, (Bapak Masnor). Harapan penyaluran diratakan kalau memang terdata dan hanya untuk KPM biar masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan kembali bantuan pemerintah di ditengah-tengah pandemi ini, (Bapak Maderi).

(Bapak Masnor dan Bapak Maderi selaku RT dan RW dari Desa Sukamaju dan penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Hari Senin Maret 2022 pukul 02:20-03:45 WIB)

Berdasarkan jawaban dari RT dan RW Desa Sukamaju diatas dapat diketahui bahwa perataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan dapat

dirasakan masyarakat ditengah-tengah pandemi. Sementara itu menurut informan yang bersumber dari Dusun I mengatakan bahwa:

Pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan dilakukan dengan baik itu pertandanya baik pemerintahan baik perangkat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas dan peran seperti mendata menjadi baik.

(Ibu Emi Yustina, Masyarakat Dusun 1, Hari Selasa 29 Maret 2022, Jam 09:00 WIB)

Menurut Ibu Emi Yustina apabila penyaluran BLT dilaksanakan dengan baik maka pemerintah dalam menjalankan perannya sudah baik.

Menurut. Ibu Vera yang menyatakan bahwa:

Harapan masyarakat memang kalau dapat itu distribusi penyaluran BLTnya secara merata, tapi inikan sudah jelas katanya di peruntukan untuk anggota KPM saja artinya hanya diperuntukan untuk masyarakat yang terpilih sebagai penerimanya saja jadi tidak semuanya dalam artian belum terlaksanakan secara merata padahal sudah jelas kan ia ini BLTnya untuk masyarakat yang terdampak covid-19.

(Ibu Vera, Masyarakat Dusun 1, Hari Selasa 29 Maret 2022, Jam 10:46 WIB)

Menurut Ibu Vira penyaluran program ini kurang merata, hal tersebut disampaikan Ibu Vira karena melihat dan mendengar program penyaluran BLT non tunai ini hanya diperuntukan bagi KPM saja, dan bukan sebagai masyarakat yang benar-benar terdampak oleh pandemi

Covid-19. Menurut Bapak Agus, bahwa:

Perataan yang bagaimana katanya simpang siur kabar apabila penyaluran tidak tersalurkan kepada KPM otomatis semua masyarakat dapat merasakan asal diuruskan begitu, jadi bagian yang mana yang benar jikapun KPM yang lebih berhak seharusnya dapat semua anggota ini tapi katanya masih ada yang komplin menyatakan pembagian yang belum merata padahal jelas jika ini benar diperuntukan KPM dan beliau juga termasuk masyarakat yang rutin menerima bantuan dari pemerintah.

(Bapak Agus, Masyarakat Dusun II, Hari Selasa 29 Maret 2022, Jam 01:00 WIB)

Pernyataan kedua informan dari Dusun I diatas dibenarkan oleh Bapak Agus yang memberikan jawaban bahwa penyaluran BLT belum terlaksana secara merata apabila program tersebut benar-benar diperuntukan untuk masyarakat yang terdampak pandemic Covid-19. Menurut Riska, bahwa:

*Urusan perataan distribusi tugas pemerintah dan perangkat Desa jadi apabila tidak sesuai pendistribusiannya berarti ada yang salah dengan pengelolanya atau yang lainnya.
(Riska, Masyarakat Dusun II, Hari Selasa 29 Maret 2022, Jam 03:05 WIB)*

Berdasarkan keterangan dari Riska yaitu beliau menyatakan bahwa kesalahan dalam penyaluran tidak dapat disalahkan kepada satu pihak saja. Namun, harus ditelusuri benar-benar system penyalurannya bagaimana. Menurut Burhan, bahwa:

*Penyaluraan BLTnya merata apa tidak saya tidak tau karena itu kewenangan Perangkat Desa dan Kecamatanannya.
(Burhan, Masyarakat Dusun III, Hari Rabu 30 Maret 2022, Jam 09:12 WIB)*

Menurut Burhan bukan menjadi kewenangannya apakah merata atau tidak penyaluran BLT tersebut. Beliau menambahkan sebagai masyarakat hanya dapat menerima dari ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah, dan sebagai masyarakat yang patuh Burhan tidak ingin terlibat atau berfikir panjang mengenai system penyaluran yang salah atau tidak merata tersebut. Menurut Saparudin, bahwa:

Harapan merata karena sangat diharapkan ditengah-tengah pandemi yang serba kesulitan ini.

(Saparudin, Masyarakat Dusun III, Hari Rabu 30 Maret 2022, Jam 01:00 WIB)

Saparudin berharap banyak kepada pemerintah dalam penyaluran BLT tersebut bahwa sistemnya harus jelas apakah diperuntukan untuk yang terdampak Covid-19 atau untuk KPM yang terdampak atau bagaimana, sehingga tidak terjadi permasalahan atau salah pendapat di masyarakat.

Berdasarkan hasil jawaban dari masyarakat Dusun I,II dan III diatas memberikan jawaban yang berbeda-beda yaitu sebanyak 6 informan yang bersumber dari masyarakat dengan Dusun yang berbeda memberikan jawaban terkait dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan tidak berjalan dengan baik.

5. **Responsibilitas**

Pada tahap penyaluran BLT bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu seberapa respon penyaluran yang dilakukan. Dari teori tersebut menimbulkan variable pertanyaan tentang bagaimana pandangan Bapak tentang penyaluran Dana BLT DD di Desa Sukamaju. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yusri Erdi selaku Camat dari Kecamatan Peranap, beliau mengatakan bahwa:

Sudah cukup baik menurut aturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah.

(Bapak Yusri Erdi, S.Pd selaku Camat dari Kecamatan Peranap dan penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Hari Senin Maret 2022)

Berdasarkan hasil jawaban dari Indikator responsivitas dalam penyaluran BLT-DD bagi masyarakat terdampak covid 19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam penyaluran pihak kecamatan menyatakan bahwa sudah cukup baik penyaluran BLT yang dilakukan yaitu sudah sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Bapak Mesdarul, beliau mengungkapkan :

Bagi yang menerima tanggapannya sangat baik dan bagi yang tidak menerima tanggapan nya kurang baik tapi masih bisa di selesaikan.

(Bapak Mesdarul selaku Kepala Desa dari Desa Sukamaju dan penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Hari Senin Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Mesdarul selaku Kepala Desa dari Desa Sukamaju didapatkan penyaluran (Bantuan Langsung Tunai) BLT-DD untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 yaitu jelas berdasarkan pernyataan dari Kepala Desa diatas maka dapat diketahui bahwa komplin mengenai penyaluran pernah terjadi dan juga komplin masuk ditanggapi dengan baik oleh perangkat Desa. Sementara itu Bapak Masnor, dan Bapak Maderi mengatakan bahwa :

Adapun komplin tetap kita terima dengan baik kita carikan solusi dan jalan keluar bersama-sama, (Bapak Masnor). Respon masyarakat sangat baik seperti penyaluran ini memang diperuntuk KPM masyarakat lainnya tidak sibuk untuk mempertanyakan lagi karena sudah paham betul program pemerintah sistemnya bagaimana, (Bapak Maderi).

(Bapak Masnor dan Bapak Maderi selaku RT dan RW dari Desa Sukamaju dan penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Hari Senin Maret 2022 pukul 02:20-03:45 WIB)

Menurut Bapak Mansor selaku RT dan Bapak Maderi selaku RW dari Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu menjelaskan bahwa responsivitas RT dan RW berjalan dengan baik untuk mensukseskan penyaluran BLT-DD ini. Sementara itu menurut informan yang bersumber dari Dusun I mengatakan bahwa:

Respon kita sangat baik dengan ada program penyaluran seperti ini sangat terbantu dari segi ekonomi saya ucapkan terimakasih kepada pemerintah.

(Ibu Emi Yustina, Masyarakat Dusun 1, Hari Selasa 29 Maret 2022, Jam 09:00 WIB)

Ibu Emi Yustina memberikan jawaban bahwa respon masyarakat sangat baik dengan kehadiran program Penyaluran BLT non tunai yang diperuntukan bagi masyarakat terdampak Covid-19. Pernyataan Ibu Emi diatas sejalan dengan Ibu Vera, Bapak Agus, Riska, Burhan, dan Saparudin yang menyatakan bahwa:

Tentunya respon saya baik dengan ada bantuan dari pemerintah seperti ini, (Ibu Vera). Jika sesuai sebagaimana yang sudah ditentukan dan sejalan dengan peraturan yang berlaku tentu respon dari masyarakat baik, (Bapak Agus). Sangat baiklah respon saya kalau mengenai penyaluran dan program dari pemerintah, (Riska). Respon masyarakat sebagai penerima manfaat berjalan dengan baik, sedangkan respon dari perangkat desa terhadap masyarakat yang komplin berjalan dengan kurang baik memakan waktu yang lama dan berbelit-belit, (Burhan). Respon anggota KPM berjalan dengan baik terhadap program dari pemerintah ini. (Saparudin).

Beberapa informan yang bersumber dari Dusun Desa Sukamaju memberikan respon yang baik terkait dengan pogram ini.

Berdasarkan hasil jawaban dari masyarakat Dusun I,II dan III diatas memberikan jawaban yang berbeda-beda yaitu sebanyak 6 informan

yang bersumber dari masyarakat dengan Dusun yang berbeda memberikan jawaban terkait dengan responsivitas menyatakan bahwa respon terhadap program pemerintah ini sangat terbantu bagi masyarakat khususnya KPM.

6. Ketepatan

Pada tahap penyaluran BLT bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu seberapa tepat penyaluran yang dilakukan. Dari teori tersebut menimbulkan variable pertanyaan tentang seberapa tepat penyaluran BLT-DD. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yusri Erdi selaku Camat dari Kecamatan Peranap, beliau mengatakan bahwa:

Belum tepat sasaran nantik kita kembalikan kepada perangkat Desa untuk pendataan itu harus semaksimal mungkin agar tepat sasaran.

(Bapak Yusri Erdi, S.Pd selaku Camat dari Kecamatan Peranap dan penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Hari Senin Maret 2022)

Berdasarkan hasil jawaban dari Indikator responsivitas dalam penyaluran BLT-DD bagi masyarakat terdampak covid 19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam penyaluran pihak kecamatan menyatakan bahwa sudah cukup tepat dalam penyaluran BLT-DDnya yang kemudian nantiknya akan diserahkan kepada perangkat Desa harapannya adalah perangkat Desa mengelola pemerintah Desa sendiri agar tepat guna tepat sasaran yang diamanatkan agar dapat tersalurkan dengan baik. Mesdarul, beliau mengungkapkan :

Sejauh ini penyaluran BLT-DDnya belum tepat sasaran dan karena ada masalah yang rumit belum terselesaikan terkait dengan penyaluran bantuan dari pemerintah.

(Bapak Mesdarul selaku Kepala Desa dari Desa Sukamaju dan penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Hari Senin Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Mesdarul selaku Kepala Desa dari Desa Sukamaju didapatkan penyaluran (Bantuan Langsung Tunai) BLT-DD untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 yaitu jelas berdasarkan pernyataan dari Kepala Desa diatas maka dapat diketahui bahwa tepat sasaran penyaluran dalam bentuk bantuan dari pemerintah perangkat Desa dapat menyelesaikan dengan baik setiap komplin dari masyarakat. Sementara itu Bapak Masnor, dan Bapak Maderi mengatakan bahwa :

*Harus tepat sasaran kepada yang membutuhkan dan sebagaimana di ketahui penyaluran BLT ini diperuntukan untuk anggota KPM yaitu Keluarga Penerima Manfaat adalah orang-orang yang dipilih dan layak dibantu oleh pemerintah, (Bapak Masnor).
(Bapak Masnor dan Bapak Maderi selaku RT dan RW dari Desa Sukamaju dan penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Hari Senin Maret 2022 pukul 02:20-03:45 WIB)*

Berdasarkan jawaban dari RT dan RW Desa Sukamaju diatas dapat diketahui bahwa ketepatan yang bersumber dari pendataan RT dan RW diupayakan oleh perangkat Desa semaksimal mungkin agar penyaluran tersampaikan dengan baik kepada masyarakat yang berhak dibantu oleh pemerintah. Sementara itu menurut informan yang bersumber dari Dusun I mengatakan bahwa:

*Seharusnya memang begitu harus tepat sasaran tapi kita juga tidak tau seperti kendala atau hambatan dalam pelaksanaan itu pasti ada seperti pendataan itu cukup rumit menjelaskan kepada masyarakat bahwa penyaluran hanya diperuntukan untuk KPM itu saja cukup sulit menurut saya.
(Ibu Emi Yustina, Masyarakat Dusun 1, Hari Selasa 29 Maret 2022, Jam 09:00 WIB)*

Ibu Emi Yustina menjelaskan bahwa tidak menyalahkan pemerintah dalam penyaluran yang belum terlaksana dengan baik. Ibu Emi juga menambahkan pemerintah sudah memberikan yang terbaik untuk membantu masyarakat ditengah-tengah pandemi, seperti bantuan pada saat ini pasti semua masyarakat mengharapkan untuk dilakukan merata dan pemerintah lebih tau dan paham dengan keadaan demikian. Pernyataan Ibu Emi diatas sejalan dengan Ibu Vira yang menyatakan bahwa:

Tepat dan tidak tepat itu tergantung pemerintah atau bagian penyaluran dalam mendata, karena jika sudah terdata itu akan tau berapa jumlah yang masuk dalam kategori penyaluran BLT dalam bentuk tunai yang terdampak akibat covid ini.

(Ibu Vera, Masyarakat Dusun 1, Hari Selasa 29 Maret 2022, Jam 10:46 WIB)

Menurut Ibu Vira lebih baik diserahkan semuanya kepada pemerintah, pemerintah lebih paham dan mengetahui keadaan yang sesungguhnya di lapangan bagaimana, selain itu Ibu Vira beranggapan bahwa semuanya terlebih dahulu terdata sehingga siapa yang berhak dan tidak itu sudah terdata di pusat dan bukan diperangkat Desa untuk hasil akhirnya. Menurut Bapak Agus, bahwa:

Ketepatan dalam penyaluran tidak baik, diluar dari hambatan dan kendala yang mungkin dijumpai oleh para pelaksana.

(Bapak Agus, Masyarakat Dusun II, Hari Selasa 29 Maret 2022, Jam 01:00 WIB)

Bapak Agus memberikan jawaban bahwa selama penyaluran belum berjalan dengan cukup baik, artinya pemerintah belum berupaya dalam memberikan atau menyalurkan tepat sasaran. Menurut Riska, bahwa:

Setiap pelaksanaan yang dijalankan tidak luput dari hambatan dan kendala, pemerintah harus siap untuk menerima segala ketentuan dari yang berlaku baik itu bersumber dari atasan ke bawahan atau peraturan yang lebih dulu mengatur mengenai BLT non Tunai ini. (Riska, Masyarakat Dusun II, Hari Selasa 29 Maret 2022, Jam 03:05 WIB)

Berdasarkan keterangan dari Riska bahwa tidak ada pelaksanaan yang tidak mendapatkan hambatan dan kendala. Riska menambahkan bahwa pemerintah seharusnya sudah siap dengan segala hambatan dan ketentuan karena hal tersebut sudah menjadi tugasnya. Menurut Burhan, bahwa:

Dimasa pandemi saja masyarakat perlu banyak bantuan dari pemerintah, artinya tidak bisa berharap dari BLT non tunai yang terdampak covid ini saja, jadi pasti masyarakat sangat berharap ada keadilan atau keseimbangan dan ketepatan dalam penyaluran. (Burhan, Masyarakat Dusun III, Hari Rabu 30 Maret 2022, Jam 09:12 WIB)

Burhan memberikan jawaban lebih kepada mendukung program ini untuk masyarakat, karena bagi Burhan urusan merata dan efektif tidaknya penyaluran itu sudah menjadi tugas pemerintah yang memang bertugas dalam bidangnya dan Burhan juga menambahkan untuk sistem penyalurannya memang harus lebih diperhatikan kembali. Menurut Saparudin, bahwa:

Diluar kendala dan hambatan belum cukup baik menurut saya penyalurannya, tetapi sebelumnya terimakasih untuk pemerintah dan perangkat Desa yang perhatian kepada masyarakat yang ekonominya kelas kebawah ditengah masa pandemi ini, dan semoga bantuan seperti ini tidak putus hanya pada saat pandemi saja, namun juga terus hadir dengan perubahan-perubahan yang baru. (Saparudin, Masyarakat Dusun III, Hari Rabu 30 Maret 2022, Jam 01:00 WIB)

Berdasarkan penjelasan dari Saparudin pemerintah sudah memberikan yang terbaik dengan banyaknya program bantuan yang dikeluarkan dimasa pandemi, Saparudin juga menyampaikan bahwa jangan terputus hanya pada saat pandemi saja program berjalan ini berjalan.

Berdasarkan hasil jawaban dari masyarakat Dusun I,II dan III diatas memberikan jawaban yang berbeda-beda yaitu sebanyak 6 informan yang bersumber dari masyarakat dengan Dusun yang berbeda memberikan jawaban terkait dengan ketepatan menyatakan bahwa diluar kendala dan hambatan yang secara teknis ditemui dilapangan sejauh pelaksanaan dapat berjalan ini sudah menunjukan bahwa pemerintah baik perangkat desa sudah berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat.

B. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Penyaluran BLT Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Pada setiap Pelaksana sebuah kebijakan atau program, tentunya memiliki hambatan tersendiri yang dialami oleh para implementornya. Begitu juga dengan pelaksana Penyaluran BLT Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah mengetahui hambatan yang dialami, diharapkan mampu memberikan solusi yang dapat memperbaiki kinerja implementor dimasa yang akan datang, berikut penlitri tampilkan hasil jawaban yang didapatkan mengenai faktor pendukung dan penghambat adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, hal-hal yang mendukung terselenggaranya penyaluran BLT-Dana Desa dengan baik adalah melalui :

a. Komunikasi

Baik antara pemerintah desa, pemerintah desa dan juga masyarakat. Hal tersebut dapat didukung melalui adanya komitmen pemerintah untuk menyalurkan BLT, pemahaman dan pemberian tugas pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan adanya penyampaian informasi yang baik di semua pihak.

b. Sumber daya yang memadai

Terdiri atas sumber daya manusia yang berkompeten untuk menangani dan mengurus penyaluran BLT, sumber daya informasi yang dimiliki masyarakat sebagai target utama dilakukannya program bantuan langsung tunai, wewenang yang diberikan kepada seluruh pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, dan fasilitas seperti sarana prasarana yang juga ikut menunjang keberhasilan penyaluran BLT.

c. Struktur birokrasi

Upaya yang dilakukan untuk mendorong kinerja organisasi kearah yang lebih baik adalah melalui Standar operasional Prosedur (SOP) seperti Peraturan yang sipatnya mengani bantuan pemerintah.

d. Dukungan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah guna keberhasilan Bantuan Langsung Tunai

dukungan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah juga merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Bentuk dukungan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu memutuskan masyarakat yang berhak dan telah sesuai dengan kriteria penerima bantuan dalam musyawarah desa agar tidak terjadi kecemburuan masyarakat.

2. Faktor Penghambat

a. Sumberdaya pendukung

Sumber daya pendukung dalam penyaluran BLT-DD belum mampu beradaptasi dengan situasi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Untuk mengatasinya, dibutuhkan penanganan cepat dan tepat, termasuk dalam pembaruan data, apalagi dimasa pandemi menyebabkan perluasan sasaran penerima bantuan social salah satunya adalah penyaluran BLT-DD. Kebutuhan sumber daya untuk pembaruan data cukup besar Sementara banyak daerah yang tidak memiliki SDM untuk pembaruan data dan belum semua pemerintah daerah secara aktif mendukung pembaruan data.

b. Kurangnya informasi tentang kegiatan

Minimnya informasi yang tersampaikan di masyarakat menjadikan program penyaluran BLT-DD di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu kurang efektif seperti pendataan yang tidak diperbaharui terdapat masyarakat yang seharusnya berhak

mendapatkan. Namun karena faktor tidak terdata pada program pemerintah sebelumnya menjadikan hambatan untuk ikut dan dapat program penyaluran BLT-DD dari pemerintah ini.

c. Persepsi masyarakat yang keliru terhadap program

Terdapat masyarakat yang keliru terhadap program penyaluran BLT-DD di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu masyarakat beranggapan bahwa penyaluran ini disediakan untuk setiap masyarakat yang terdampak Covid-19 nyatanya penyaluran BLT terdata dan diambil dari PKM (Keluarga Penerima Manfaat).

d. Sumber daya yang memadai yaitu terdiri atas sumber daya manusia yang berkompeten untuk menangani dan mengurus penyaluran BLT, sumber daya informasi yang dimiliki masyarakat sebagai target utama dilakukan nya program bantuan langsung tunai, wewenang yang diberikan kepada seluruh pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, dan fasilitas seperti saran prasarana yang juga ikut menunjang keberhasilan penyaluran BLT.

e. Struktur birokrasi yakni upaya yang dilakukan untuk mendorong kinerja organisasi kearah yang lebih baik adalah melalui Standar operasional Prosedur (SOP) seperti Peraturan yang sipatnya mengani bantuan pemerintah.

f. Dukungan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah guna Keberhasilan Bantuan Langsung Tunai Dukungan antara pemerintah

desa dan pemerintah daerah juga merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Bentuk dukungan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu memutuskan masyarakat yang berhak dan telah sesuai dengan kriteria penerima bantuan dalam musyawarah desa agar tidak terjadi kecemburuan masyarakat.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, serta menjawab rumusan masalah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyaluran BLT bagi masyarakat terdampak Covid 19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu diukur dari indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsibilitas, dan ketepatan maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran belum efektif, yaitu dibuktikan dengan setiap permasalahan baik yang bersumber dari masyarakat kepada pemerintah dan perangkat desa menunjukkan bahwa setiap permasalahan mengenai penyaluran BLT-DD nya belum terselesaikan dengan baik.
2. Faktor pendukung dalam Penyaluran BLT bagi masyarakat terdampak Covid 19 di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu adalah dikarenakan komunikasi, sumber daya yang memadai, struktur birokrasi, dan Dukungan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah guna keberhasilan Bantuan Langsung Tunai. Adapun faktor hambatan yang *pertama* meliputi sumber daya pendukung seperti Kebutuhan sumber daya untuk pembaruan data cukup besar Sementara banyak daerah yang tidak memiliki SDM untuk pembaruan data dan belum semua pemerintah daerah secara aktif mendukung pembaruan data, *kedua* kurangnya informasi tentang kegiatan Minimnya informasi yang

tersampaikan di masyarakat menjadikan program penyaluran BLT-DD di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu kurang efektif, dan yang *ketiga* adalah mengenai persepsi masyarakat yang keliru terhadap program seperti beranggapan bahwa penyaluran ini disediakan untuk setiap masyarakat yang terdampak Covid-19 nyatanya penyaluran BLT terdata dan diambil dari PKM.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat memberi saran, adapun saran-saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya ada peran aktif pemerintah yang mana di wakili oleh kecamatan agar tidak melimpahkan sepenuhnya kepada perangkat Desa dalam penyaluran BLT-DD. Diharapkan Pemerintah dapat mengatasi permasalahan mengenai Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa ini.
2. Sebaiknya untuk Perangkat Desa lebih memaksimalkan lagi dalam penyaluran BLT-DDnya dari segi musyawarah penyampaian mengenai penyaluraan BLT-DDnya sampai kepada pendataan.
3. Untuk masyarakat baik ini merupakan masyarakat yang termasuk kedalam Keluarga Penerima Manfaat yang terpilih sebagai penerima dari penyaluran BLT-DD ini segera melaporkan atau dilakukan pengaduan apabila merasa belum terpenuhi hak-haknya, sedangkan untuk masyarakat yang belum terpilih sebagai penerima dari penyaluran BLT-DD ditengah masa pandemi ini untuk lebih besabar kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AG, S. (2009). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Agustino, L. (2008). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- _____. (2010). *Evaluasi Program Pendidikan*. Bandung: Bumi Aksara.
- _____. (2004). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Bintoro Wardianto, F. S. (2010). *Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan E-Government*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Deswandi, D. (2016). *TUGAS CAMAT DALAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PANTAI HARAPAN KECAMATAN BIDUK BIDUK KABUPATEN BERAU. SAMARINDA.*
- dkk, B. R. (2012). *Polri dan Aplikasi E-Government dalam pelayanan publik*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Dunn, W. N. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Edwards, M. (2012). *Public Sector Governance In Australia (P.11)*. Canberra, Australia: ANU E Press.
- Habbodin, M. (2015). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. In M.Habbodin, *Pengantar Ilmu Pemerintahan (p.02)*. Malang : Universitas Brawijaya Press.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik (proses, analisis dan partisipasi)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hamin, S. (2005). *Organisasi Dan Manajemen*. Pekanbaru: Multi Grafindo.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analyst*. Yogyakarta : Gava Media.

Kairupan3, T. C. (2017). *PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA DI KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW*. MANADO, SULAWESI UTARA.

Labolo, M. (2006). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Depok: Grafindo.

Lukman, S. (2000). *Manajemen kualitas pelayanan: teori kebijakan dan implementasi*. Jakarta: STIA LAN PRESS.

Liang, G. T. (1988). *Unsur-Unsur Administrasi*. Jakarta: Erlangga.

Lubis, H. D. (1987). *Efektivitas Pelayanan Publik*. Jakarta : Pustaka Binaman Presindo

Maryadi. (2005). *Kebijakan Suatu Implikasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Nazir. (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ndraha, T. (2005). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta.

_____. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Daerah Baru)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

_____. (2003). *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta : Rineka Cipta

Nugroho, D. R. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: Alexmedia Jakarta.

Nugroho, R. (2013). *Metode Penelitian Kebijakan* . Yogyakarta: Pustaka Belajar

Nurcholis, H. (2005). *Teori Dan Praktek Pembangunan Dan Otonomi Daerah* . Jakarta: PT. Gramedia Alex Media.

Pasalong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

_____. (2008). *Teori Administrasi Publik Bandung* . Bandung: Alfabeta.

Samudera, W. (1991). *Evaluasi Kebijakan Publik* . Jakarta: Raa Grafindo.

Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.

sinambela. (2010). *Reformasi Pelayanan Publik (teori, kebijakan, implementasi)*. Jakarta: bumi aksara.

Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT.RajaGrafindo Media.

Surianingrat, b. (1990). *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafiie, I. K. (2005). *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mondar Maju.

_____. (2003). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.

Siagian, P. (1996). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Usmara, A. (2003). *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Amar Books.

Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal :

Cecelia Helenia Sasuwuk, F. L. (2021). *Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Administrasi Publik* , 108.

Dewi, r.t (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Collabotrative Governance Dalam Pengembangan Industri Kecil* . 68.

Hanoatubun, S. (2020). *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. *Universitas Kristen Satya Wacana*

Iping, B. (2020). *Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Di Era Pandemi Covid-19 : Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial*.

Khoyriya, fachrul. (2020) *Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro*. 1-2

Maun, C. E. (2020). *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*.

Ratna Dewi, H. F. (2021). Analisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia 2005-20015. *Jurnal.umsb.ac.id* , 2.

Selviana. (2016). Bantuan Langsung Tunai. *Jurnal Equilibrium* , Jurnal Equilibrium Pendidikan Sisiologi.

Suratman, E. (2021). Tinjauan Teologis Terhadap Pandemi Coronavirus Disease 2019 Dalam Prinsip Pembalasan. *Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Bengkulu* , 7.

Wowoling, regina. (2020). *Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid – 19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan*.2-3

Peraturan Per Undang-Undang

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Kementrian tentang Penyaluran BLT Dari Pemerintah Ke Pemerintahan Daerah